

BAB I **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia selalu menggaungkan semboyan memasyarakatkan olahraga atau mengolahragakan masyarakat dengan tujuan untuk melakukan aktivitas bergerak badan.¹ Olahraga merupakan suatu aktivitas yang banyak dilakukan oleh masyarakat, keberadaannya sekarang ini tidak lagi dipandang sebelah mata tetapi sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, sebab olahraga dewasa ini sudah dikenal oleh masyarakat baik orang tua, remaja, maupun anak-anak. Hal ini terbukti pada hari-hari libur di lapangan-lapangan serta tempat-tempat lainnya yang memungkinkan untuk melakukan kegiatan olahraga. Olahraga berdasarkan sifat dan tujuannya dapat dibagi menjadi olahraga prestasi, olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi.²

Berjalannya proses pembinaan dan pengembangan olahraga secara keseluruhan baik nasional maupun daerah merupakan konsekuensi perencanaan dan konsep dari kebijakan pihak pemerintah. Pelaksanaan kebijakan ini telah disusun dalam bentuk standar-standar yang sesuai di dalam bentuk undang-undang atau peraturan pemerintah dan semuanya

¹ N. Nala. 1992. *Kumpulan Tulisan Olahraga*. Denpasar: Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah Bali. hlm. 23

² Kanca. 2006. *Pencegahan Penyakit Degeneratif Usia Dini Melalui Pelatihan Olahraga: Suatu Kajian Fisiobologis*. Makalah Orasi Pengenalan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Pendidikan Jasmani dan Kesehatan Pada Fakultas Ilmu Keolahragaan Undiksha Singaraja. hlm. 15

dengan jelas membagi tugas-tugas dan standar itu pada tingkat nasional atau tingkat daerah. Standar pelaksanaan ini akan memacu keberhasilan secara nasional (seluruh Indonesia) namun tidak terlepas dari dukungan pelaksanaan di daerah atau pihak-pihak terkait. Seperti Kementerian Olahraga dalam mempermudah penafsiran standar-standar pelaksanaan pembinaan olahraga, kementerian ini meluncurkan pedoman perencanaan pembinaan olahraga dan pedoman lainnya untuk merangsang pelaksanaan pembinaan secara nasional. Bentuk-bentuk dukungan positif sekecil apapun dari setiap daerah di Indonesia akan membantu pencapaian menuju arah lebih baik. Sehingga secara spesifik terdapat bagian-bagian tugas tersendiri dalam pembinaan dan pengembangan olahraga ditingkat nasional dan daerah.³

Pembinaan dan pengembangan olahraga adalah salah satu butir penting dalam berjalannya olahraga di suatu negara. Pemerintah yang berperan dalam pembuat kebijakan telah mengatur sedemikian rupa bagi keberlangsungan keolahragaan melalui UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Mulai dari pelaksanaan sampai tugas pokok pihak terkait akan keolahragaan sampai membahas tentang penyelenggaraan olahraga dan juga pendanaannya. Hal ini demi berlangsungnya keolahragaan nasional yang terorganisir dan berkualitas.

³ Rusli Lutan. 2013. *Belajar Keterampilan Motorik Pengantar Teori Dan Metode*. Kemendikbud. Jakarta. hlm. 7.

Realisasi pembinaan dan pengembangan di tingkat nasional sudah banyak dilakukan. Banyak program-program diciptakan untuk menunjang proses pengenalan sampai penyediaan fasilitas bagi seluruh bagian olahraga dari olahraga prestasi, olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi. Bahkan pembuatan undang-undang yang mengatur ketiga bagian dari olahraga tersebut dan saling bersinergi dengan undang-undang lain dalam perjalannya. Sedangkan penyelenggaraannya, sesuai bunyi Bab III (tiga) Pasal 5 UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menegaskan keolahragaan diselenggarakan dengan prinsip:

- a. Demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa.
- b. Keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab.
- c. Sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika.
- d. Pembudayaan dan keterbukaan.
- e. Pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat.
- f. Pemberdayaan peran serta masyarakat dan keamanan.
- g. Keutuhan jasmani dan rohani.

Berdasarkan pada berbagai peraturan pendukung dalam keolahragaan maka dalam penyelenggaraan berbagai program hendaklah mengacu pada dasar-dasar atau standarisasi yang sejalan dengan peraturan-peraturan baik pada olahraga prestasi, juga pada olahraga pendidikan dan juga olahraga rekreasi.

Olahraga prestasi pemerintah membentuk organisasi induk tingkat pusat. KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) dan KOI (Komite Olimpiade Indonesia) yang kemudian mengurus seluruh urusan mulai dari pembinaan, pembuatan pemusatan latihan, sampai pengadaan kejuaraan yang berskala nasional maupun internasional. Tidak hanya pembentukan organisasi bernaung, pemerintah dalam menjaga pembinaan dan pengembangan olahraga juga menjelaskan secara rinci bagian tugasnya pada Peraturan Pemerintah RI No. 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan pada BAB V. Selain itu, standar pelayanan keolahragaan untuk olahraga prestasi ini pada Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Pasal 93 ayat (4):

- a. Pelatih olahraga
- b. Klub atau perkumpulan
- c. Pelatihan
- d. Penataran
- e. Prasarana dan sarana yang memenuhi standar
- f. Kompetisi
- g. Kejuaraan atau pekan olahraga
- h. Sentra pembinaan
- i. Ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan
- j. Sistem informasi keolahragaan
- k. Pendanaan
- l. Penghargaan.

Menurut Lutan terdapat 10 (sepuluh) komponen utama dalam pembinaan olahraga prestasi. Lutan mengadopsi teori De Bosscher et al di 2006 tentang 10 komponen atau yang disebut dengan pilar yang dapat dijadikan pondasi bagi tercapainya tujuan dari pembinaan olahraga prestasi. 10 pilar ini terdiri dari:

- Pilar 1. Dukungan Finansial
- Pilar 2. Organisasi dan Struktur kebijakan olahraga terpadu
- Pilar 3. Pemasalan dan pembibitan
- Pilar 4. Pembinaan prestasi: identifikasi dan pengembangan bakat
- Pilar 5. Pembinaan prestasu kelompok elit: sistem penghargaan dan dukungan pada masa pascakarier
- Pilar 6. Infrastruktur olahraga: fasilitas latihan
- Pilar 7. Penyediaan pelatih, pembinaan dan mutu training
- Pilar 8. Kualitas kompetisi: standar nasional dan internasional
- Pilar 9. Penelitian ilmiah: input iptek olahraga
- Pilar 10. Lingkungan media dan *sponsorship*⁴

Berdasarkan penjelasan di atas sangat jelas petunjuk standar pelayanan pada pelaksanaan tugas bagi pihak yang berwenang dan bagian mana yang dapat menjadi patokan pengembangan untuk mencapai tujuan dan arah pembangunan olahraga prestasi ini.

Selanjutnya pada olahraga pendidikan peran pemerintah melalui UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 37 ayat (1) huruf h mencantumkan olahraga dengan nama Pendidikan Jasmani dan Olahraga (Penjasor) sebagai salah satu mata pelajaran wajib yang harus diselenggarakan di sekolah pada tingkat dasar dan menengah. UU Sistem Pendidikan juga bersinergi dengan Undang-undang SKN Nomer 3 Tahun 2005 dan PP RI Nomer 16 Tahun 2007 dalam pengaturan posisi, standar tugas dan kebutuhan untuk pelaksanaan secara nasional membangun dan mengembangkan keolahragaan di sekolah. Pasal 18 UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional merumuskan:

⁴ *Ibid.* hlm. 33

- (1) Olahraga pendidikan diselenggarakan sebagai bagian proses pendidikan.
- (2) Olahraga pendidikan dilaksanakan baik pada jalur pendidikan formal maupun nonformal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler.
- (3) Olahraga pendidikan dimulai pada usia dini.
- (4) Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan formal dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan.
- (5) Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan nonformal dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
- (6) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat dibimbing oleh guru/dosen olahraga dan dapat dibantu oleh tenaga keolahragaan yang disiapkan oleh setiap satuan pendidikan.
- (7) Setiap satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berkewajiban menyiapkan prasarana dan sarana olahraga pendidikan sesuai dengan tingkat kebutuhan.
- (8) Setiap satuan pendidikan dapat melakukan kejuaraan olahraga sesuai dengan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala antarsatuan pendidikan yang setingkat.
- (9) Kejuaraan olahraga antarsatuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilanjutkan pada tingkat daerah, wilayah, nasional, dan internasional."

Butir-butir pada Pasal 18 menjelaskan posisi dan tugas dalam olahraga pendidikan yang dimunculkan untuk menjalankan proses keolahragaan di sekolah. Sedangkan dalam PP RI Nomer 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, peraturan yang menyinggung standar pelayanan olahraga pendidikan adalah pasal 93 ayat (2), yaitu mencakup pengadaan standar:

- a. Kurikulum.
- b. Alokasi waktu minimal 120 (seratus dua puluh) menit/ minggu.
- c. Frekuensi pembelajaran atau pelatihan minimal 2 (dua) kali/ minggu.
- d. Tenaga guru, tutor, atau dosen pendidikan jasmani dan olahraga.
- e. Pelatih cabang olahraga.
- f. Prasarana dan sarana olahraga.
- g. Sumber pembelajaran.

- h. Perkumpulan/klub olahraga.
- i. . Pertandingan atau kejuaraan intra/ antar satuan pendidikan.
- j. . Kegiatan ekstrakurikuler olahraga.
- k. Unit kegiatan olahraga.

Pengembangan dan pembinaan olahraga selanjutnya adalah pelaksanaan olahraga rekreasi seperti yang dirumuskan dalam Pasal 19

UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional bahwa:

- (1) Olahraga rekreasi dilakukan sebagai bagian proses pemulihan kembali kesehatan dan kebugaran.
- (2) Olahraga rekreasi dapat dilaksanakan oleh setiap orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan, atau organisasi olahraga.
- (3) Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. memperoleh kesehatan, kebugaran jasmani, dan kegembiraan;
 - b. membangun hubungan sosial; dan/ atau
 - c. melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah dan nasional
- (4) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat berkewajiban menggali, mengembangkan, dan memajukan olahraga rekreasi.
- (5) Setiap orang yang menyelenggarakan olahraga rekreasi tertentu yang mengandung risiko terhadap kelestarian lingkungan, keterpeliharaan sarana, serta keselamatan dan kesehatan wajib:
 - a. menaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan jenis olahraga; dan
 - b. menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenis olahraga.
- (6) Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perkumpulan atau organisasi olahraga.

Ketentuan di atas menjadi bukti penerang bahwa keberlangsungan olahraga merupakan sesuatu yang mendalam dan diperhatikan sehingga terdapat pengaturan yang sangat mendetail dalam pelaksanaannya. Hal ini tidak terlepas untuk menciptakan masyarakat dan bangsa yang sesuai dengan tujuan dan cita-cita UU No. 3 Tahun 2005 tersebut yaitu:

Memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.

Program keolahragaan di tingkat Daerah berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan sangat jelas membagi urusan tugas olahraga baik di tingkat pusat sampai ke kabupaten/kota. Jajaran pemerintah daerah mulai dari gubernur serta jajarannya sampai pemerintah kabupaten dan jajaran kedinasannya adalah ujung tombak untuk dapat membangun dan mengembangkan keolahragaan di daerah. Kebijakan serta program yang tepat sasaran di daerah masing-masing yang lebih mengenal karakter daerahnya sangat dapat berperan dalam peningkatan olahraga di daerah bahkan sampai menuju prestasi yang unggul. Kewenangan Daerah dalam bidang keolahragaan ini sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 12 ayat (2) huruf m UU No. 23 Tahun 2014. Ketentuan Pasal 12 selengkapnya menegaskan:

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;

- e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olah raga;**
 - n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. kebudayaan;
 - q. perpustakaan; dan
 - r. kearsipan.
- (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pariwisata;
 - c. pertanian;
 - d. kehutanan;
 - e. energi dan sumber daya mineral;
 - f. perdagangan;
 - g. perindustrian; dan
 - h. transmigrasi.

Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah huruf S tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga, sub bidang 2 tentang keolahragaan menegaskan bahwa Daerah Kabupaten/Kota melaksanakan urusan:

- a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
- b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah kabupaten/kota.
- c. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah provinsi.
- d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah kabupaten/kota.
- e. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah. Di samping itu, pemerintah daerah juga berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Hal ini memungkinkan terjadinya inovasi yang dikembangkan oleh daerah untuk membangkitkan semangat olahraga di daerah teritorialnya. Pengembangan olahraga di daerah bukan tidak mungkin terjadi pemerintahan daerah yang lebih dekat dengan masyarakat akan lebih mempengaruhi masyarakat karena dapat bersentuhan langsung dengan kelompok masyarakat itu sendiri dan terbiasa juga lebih mengerti bagaimana kondisi, situasi dan posisi keberadaan olahraga di lingkungan teritorialnya.

Permasalahan keolahragaan baik tingkat nasional maupun daerah semakin kompleks dan berkaitan dengan dinamika sosial, ekonomi dan budaya masyarakat dan bangsa serta tuntutan perubahan global sehingga sudah saatnya pemerintah memperhatikan secara menyeluruh dengan memperhatikan semua aspek terkait, adaptif terhadap perkembangan olahraga dan masyarakat, sekaligus sebagai instrumen hukum yang mampu mendukung pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional dan daerah pada masa kini dan masa yang akan datang.

UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional memperhatikan asas desentralisasi, otonomi dan peran serta masyarakat, keprofesionalan, kemitraan, transparansi dan akuntabilitas. Sistem pengelolaan, pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional diatur dalam semangat otonomi daerah guna mewujudkan kemampuan daerah dan masyarakat yang mapan secara mandiri mengembangkan kegiatan keolahragaan.

Penanganan keolahragaan ini tidak dapat lagi ditangani secara sekadarnya tetapi harus ditangani secara profesional. Penggalangan sumber daya untuk pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilakukan melalui pembentukan dan pengembangan hubungan kerja para pihak terkait secara harmonis, terbuka, timbal balik, sinergis dan saling menguntungkan. Prinsip transparansi dan akuntabilitas diarahkan untuk mendorong ketersediaan informasi yang dapat diakses sehingga memberikan peluang bagi semua pihak untuk berperan serta dalam kegiatan keolahragaan, memungkinkan semua pihak untuk melaksanakan kewajibannya secara optimal dan kepastian untuk memperoleh haknya, serta memungkinkan berjalannya mekanisme kontrol untuk menghindari kekurangan dan penyimpangan sehingga tujuan dan sasaran keolahragaan nasional bisa tercapai.

Sistem keolahragaan nasional merupakan keseluruhan subsistem keolahragaan yang saling terkait secara terencana, teradu dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional. Subsistem

yang dimaksud antara lain, pelaku olahraga, organisasi olahraga, dana olahraga, sarana dan prasarana olahraga, peran serta masyarakat, dan penunjang keolahragaan termasuk ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan industri olahraga nasional yang manfaatnya dapat dirasakan oleh semua pihak. Seluruh subsistem keolahragaan nasional diatur dengan memperhatikan keterkaitan dengan bidang-bidang lain serta upaya-upaya yang sistematis dan berkelanjutan guna menghadapi tantangan subsistem antara lain, melalui peningkatan koordinasi antar lembaga yang menangani keolahragaan, pemberdayaan organisasi keolahragaan, pemberdayaan sumber daya manusia keolahragaan, pengembangan sarana dan prasarana, peningkatan sumber dan pengelolaan pendanaan serta penataan sistem pembinaan olahraga secara menyeluruh.

Sebagaimana wilayah-wilayah lain yang ada dalam ruang kedaulatan NKRI, Kabupaten Wonosobo sendiri mempunyai tanggung jawab yang serupa untuk melaksanakan pembangunan masyarakat yang sesuai dengan konteks pengembangan daerah. Dalam konteks keolahragaan, Kabupaten Wonosobo merupakan daerah dengan potensi keolahragaan yang cukup menjanjikan dalam prospek pembangunan sosial dengan berorientasi pada produktifitas masyarakat yang tentu saja membutuhkan stimulus bagi peningkatan pengelolaan sumberdaya lokal secara optimal berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan mengingat perkembangan pembangunan dalam bidang keolahragaan ini

masih cukup baik dan dominan dalam menyerap potensi-potensi masyarakat jika terdapat saling bantu antara stakeholder di daerah untuk mengembangkannya.

Selain itu bidang keolahragaan dapat menampung dan memberikan ruang-ruang kreativitas sebagai wadah aktualisas angkatan muda untuk dapat diarahkan ke arah pembangunan sosial yang positif mengingat sebuah ungkapan lama yang mengatakan bahwa "dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat", hal ini kemudian dapat mengurangi tingkat patologi masyarakat yang kemudian jika hal ini diterapkan di Kabupaten Wonosobo maka akan mampu mengembangkan potensi masyarakatnya.

Namun demikian, upaya pemerintah daerah masih kurang efektif dan efisien sehingga kemudian keberdayaan masyarakat terutama di bidang keolahragaan masih terbatas pada minat dan bakat yang belum terwadahi, akses terhadap sumber daya dalam peningkatan produktivitas masyarakatnya di samping itu ketersediaan sarana dan prasarana menjadi masalah utama. Untuk itulah maka diperlukan satu kebijakan pemerintah daerah sebagai dasar hukum dalam merealisasikan hal tersebut di atas.

Kebijakan Pemerintah tentang Olahraga diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan atau Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan

keolahragaan, sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan nasional. Kebijakan yang mengatur tentang penyelenggaraan keolahragaan dalam bentuk Peraturan Daerah ini dapat mencakup tentang pembinaan dan pengembangan olahraga; pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga; penyelenggaraan kejuaraan olahraga; prasarana dan sarana olahraga; pendanaan olahraga; pelaku keolahragaan; dan peran serta masyarakat.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka identifikasi masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo masih kurang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan keolahragaan yang masih terbatas pada minat dan bakat yang belum terwadahi, akses terhadap sumber daya dalam peningkatan produktivitas masyarakatnya di samping itu ketersediaan sarana dan prasarana menjadi masalah utama.
2. Strategi yang dapat dipertimbangkan dalam penyelenggaraan keolahragaan sehingga dapat berjalan optimal adalah dengan pembinaan dan pengembangan olahraga; pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga; penyelenggaraan kejuaraan olahraga; prasarana dan sarana olahraga; pendanaan olahraga; pelaku keolahragaan; dan peran serta masyarakat.

3. Dalam rangka penyelenggaraan dan pengembangan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 tersebut di atas, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan dan kegunaan dari penyusunan Naskah Akademik ini adalah untuk:

1. Bertujuan untuk memberikan latar belakang, arahan dan dukungan dalam perumusan pengaturan mengenai Penyelenggaraan Keolahragaan.
2. Berguna sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan pengaturan mengenai Penyelenggaraan Keolahragaan.

D. Metode

Penyusunan naskah akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan naskah akademik yang berbasisan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penyusunan Naskah Akademik ini, menggunakan Metode Penelitian Hukum, baik melalui metode yuridis normatif, maupun melalui metode empiris, dan metode penelitian sosial dengan metode survei, yaitu:

1. Metode yuridis normatif, dilakukan melalui studi pustaka, yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Keolahragaan. Metode yuridis normatif mencakup 3 (tiga) pendekatan, yaitu:
 - a. Pendekatan dogmatik hukum (yuridis) bertujuan untuk mempelajari dan mengaplikasikan norma hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dianggap relevan⁵ dengan masalah pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
 - b. Pendekatan teori hukum (konseptual),⁶ bertujuan untuk mempelajari dan mengaplikasikan teori, konsep, pendapat, ajaran-ajaran hukum, yang terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
 - c. Pendekatan filsafat hukum (filosofis),⁷ adalah untuk menemukan dan menganalisis asas-asas hukum yang dapat dijadikan acuan dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

⁵J.J.Bruggink. 1999. *Refleksi Tentang Hukum*. Alih Bahasa Arief Sidharta. Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm 169.

⁶ Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm 113.

⁷Jhonny Ibrahim. 2005. *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing. Surabaya. hlm 37.

2. Metode yuridis empiris, atau *sociolegal* adalah penelitian yang diawali penelitian normatif, yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam untuk mendapatkan data non hukum yang terkait.
3. Metode survei, adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencari keterangan secara faktual. Dengan metode ini, dapat membahas dan menganalisis suatu permasalahan yang erat hubungannya dengan permasalahan Penyelenggaraan Keolahragaan.

BAB II **KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

A. Kajian Teoretis

1. Pengertian Olahraga

Mengenai pengertian olahraga, hingga kini masih banyak perbedaan konsep. Ada yang mengartikan olahraga sebagai bentuk kegiatan jasmani dan ada pula yang mengartikan olahraga sebagai suatu alat pendidikan yang berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan. Olahraga terdiri dari kata “Olah” berarti laku, perbuatan, perikelakuan, sedangkan “Raga”, yang berarti badan mengandung makna, berlatih diri dengan gerakan badan. Depdikbud, dalam hal ini memberikan batasan pengertian olah raga sebagai berikut:

Olahraga berarti gerak badan atau aktivitas jasmani. Olahraga merupakan suatu bentuk pendidikan dari individu dan masyarakat yang mengutamakan gerakan-gerakan jasmani yang dilakukan secara sadar dan sistematis menuju suatu kualitas hidup yang lebih tinggi.⁸

Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa olahraga merupakan sesuatu yang berhubungan dengan mengolah raga atau jasmani. Olahraga merupakan suatu bentuk pendidikan individu dan masyarakat yang mengutamakan peningkatan dan pemanfaatan

⁸ Depdikbud. 1993. *Asas-asas dan Landasan Pendidikan Jasmani dan Olahraga*. Dirjen Dikti Depdikbud. Jakarta. hlm. 1

kapasitas fisik manusia. Kegiatan olahraga menghubungkan manusia dengan sesamanya sehingga dengan hal itu dapat mempengaruhi sikap mereka serta persepsi tentang dirinya.

2. Tujuan Olahraga

Olahraga merupakan suatu fenomena dunia, dan menjadi bagian hidup yang tak terpisahkan bagi manusia di muka bumi ini. Olahraga pada dasarnya mempunyai peran sangat strategis bagi upaya pembentukan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk pembangunan. Suatu kota/kabupaten/provinsi yang menghendaki kemajuan pesat pada berbagai bidang, bahkan semestinya tidak boleh sekedar secara sloganistik menganggap olahraga sebagai sesuatu yang penting. Kesadaran akan makna strategis olahraga harus mengejawantahkan melalui perencanaan pembangunan yang berpihak pada kemajuan olahraga secara menyeluruh. Harus menyeluruh karena olahraga memiliki berbagai potensi yang berisikan suatu semangat dan kekuatan untuk membangun, karena ia sebenarnya merupakan *sense of spirit* dari suatu proses panjang pembangunan itu sendiri. Olahraga harus dipandang sebagai tujuan sekaligus aset pembangunan.⁹

⁹ Kristiyanto, Agus. 2012. *Pembangunan Olahraga Untuk Kesejahteraan Rakyat Dan Kejayaan Bangsa*. Yuma Pustaka. Surakarta. hlm. 2-3

Dalam setiap kegiatan yang dilakukan pasti memiliki tujuan-tujuan tertentu, termasuk juga kegiatan olahraga. Tujuan itu berkaitan dengan tujuan pendidikan jasmani. Olahraga dan pendidikan jasmani tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena olahraga dan pendidikan jasmani memiliki tujuan yang hampir sama, terutama tujuan-tujuan yang ingin dicapainya. Tujuan yang diharapkan lebih menitik beratkan pada faktor jasmani atau fisik yang erat kaitanya dengan faktor fisiologis (kesehatan fungsi-fungsi tubuh). Mengenai tujuan olahraga dijelaskan oleh Depdikbud yaitu:

Kegiatan keolahragaan itu mempunyai tujuan-tujuan yang nyata, salah satu diantaranya adalah bertujuan untuk meningkatkan pembiasaan hidup sehat, kesegaran jasmani, prestasi fisik optimal, membentuk sikap perorangan, perkembangan rasa sosial, pengetahuan dan kecerdasan.¹⁰

Sehubungan dengan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan olahraga itu lebih menekankan pada hal pembiasaan hidup sehat. Maksud dari hidup sehat yakni perilaku atau kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan seseorang dalam upaya menjaga kesehatannya setiap saat. Dengan olahraga yang baik dan teratur dapat mendukung terhadap kesehatan fisik, mengembangkan sikap

¹⁰ Depdikbud. 1993. *Op. Cit.* hlm. 5

perorangan, sehingga memiliki sikap percaya diri dan dapat mengatur diri. Perkembangan rasa sosial dengan keikutsertaan dalam kegiatan orang lain/masyarakat. Selain itu, olahraga berpengaruh dalam peningkatan emosional. Dengan olahraga jelas dapat memberikan sumbangan bagi peningkatan kemampuan baik segi fisiologis maupun psikologis.

3. Manfaat Olahraga

Olahraga merupakan suatu kegiatan yang dapat membina seseorang untuk dapat menjadi sehat atau menjadikan lebih baik dari sebelumnya. Dengan olahraga dapat berpengaruh terhadap kesehatan fisik yang merupakan faktor utama dalam hidup ini. Dengan sehatnya tubuh dan fisik maka setidaknya mental kita akan lebih kuat atau sehat juga. Hal itu sesuai dengan pepatah mengatakan di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat atau kuat pula. Mengenai manfaat olahraga dijelaskan oleh Depdikbud:

- a. Manfaat terhadap keseimbangan mental
- b. Manfaat terhadap kecepatan berpikir
- c. Manfaat terhadap lingkungan
- d. Manfaat terhadap kepribadian.¹¹

¹¹ *Ibid.* hlm. 57

Manfaat terhadap keseimbangan mental, yaitu dengan olahraga dapat menciptakan lingkungan mental yang sehat. Lingkungan mental yang sehat harus dimulai dari lingkungan keluarga, karena keluarga merupakan faktor pertama yang dapat mempengaruhi seseorang memiliki kesehatan mental. Hampir dari seluruh kegiatan program olahraga banyak melibatkan kesiapan fisik untuk kebutuhan manusia secara keseluruhan. Dalam melaksanakan olahraga setiap anak dituntut untuk dapat memiliki daya penglihatan dan sensitivitas yang tinggi di dalam menghadapi situasi. Mereka harus memiliki kecepatan proses berpikir untuk mengambil keputusan secara cepat dan tepat dalam bertindak.

Terhadap lingkungan, yaitu dengan olahraga yang dilakukan di alam sekitar diharapkan dapat membina kelestarian alam sekitar. Hal itu akibat kecintaan terhadap alam sekitar. Misalnya dengan mengadakan kegiatan menjelajah ataupun mendaki gunung. Dengan kegiatan tersebut dapat menambah pengetahuan terhadap pentingnya tumbuh-tumbuhan, hutan, dan sungai-sungai, yang mengalirkan air dengan lancar dan bersih bagi kelestarian alam sekitar. Selain itu, olahraga juga berpengaruh terhadap kepribadian, mengenai kepribadian dijelaskan oleh Dekdikbud bahwa:

Kepribadian merupakan modal dasar dan juga kemudi dari intelegensi dan energi, tanpa dimilikinya kepribadian pada seseorang akan sangat membahayakan di dalam perkembangannya, baik perkembangan bagi dirinya maupun perkembangan bagi masyarakat.¹²

¹² *Ibid.* hlm. 60

Kepribadian merupakan faktor penting bagi seseorang. Kepribadian berpengaruh terhadap kelangsungan perkembangan, baik untuk dirinya secara pribadi ataupun untuk masyarakat secara umum. Dihubungkan dengan olahraga, olahraga akan dapat membina ke arah perkembangan pribadi. Hal itu sesuai dengan ciri olahraga yang selalu menuntut orang harus berlaku jujur, sportif, loyal dan bertanggung jawab harus patuh terhadap peraturan dan dapat mengakui kelebihan orang lain/sifat-sifat kepribadian yang dapat diterima oleh setiap orang dan oleh masyarakat secara umum.

4. Hakekat Olahraga

Olahraga saat ini sudah menjadi sebuah *trend* atau gaya hidup bagi sebagian orang, bahkan untuk sebagian orang yang lain olahraga menjadi sebuah kebutuhan mendasar dalam hidupnya. Olahraga yang sebelumnya dipandang sebelah mata dan merupakan sebuah aktivitas rekreasi semata, seiring perkembangan jaman dan kemajuan ilmu pengetahuan olahraga menjelma menjadi sesuatu yang memiliki nilai vital dalam kehidupan sehari-hari umat manusia.

Olahraga menjadi sangat penting karena tidak terlepas dari kebutuhan mendasar manusia itu sendiri yang pada prinsipnya selalu bergerak. Olahraga itu sendiri merupakan serangkaian gerak raga yang teratur dan terencana untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan gerak yang bertujuan untuk mempertahankan hidup serta meningkatkan kualitas hidup seseorang.

Adalah sebuah keniscayaan apabila bangsa Indonesia menaruh perhatian besar terhadap olahraga dan mengakui pentingnya nilai-nilai olahraga. Keyakinan tersebut pada dasarnya bersandar pada kesepakatan yang universal, seperti tertuang dalam butir-butir Mukadimah Piagam Internasional tentang Pendidikan Jasmani dan Olahraga (*The International Charter Of Physical Education and Sport*) yang dideklarasikan oleh UNESCO Tahun 1978, hasil pertemuan antara menteri menteri dan pejabat senior dalam pendidikan jasmani dan olahraga di Paris. Butir ke-1 dan ke-3 dalam mukadimah piagam tersebut menyatakan bahwa:

Satu kegiatan untuk mengaktualisasikan hak hak asasi manusia adalah kesempatan untuk mengembangkan dan mempertahankan kemampuan fisik, mental dan moral; dan karena itu, setiap orang harus memiliki akses terhadap pendidikan jasmani dan olahraga.

Pendidikan Jasmani dan Olahraga dapat memberikan sumbangan bagi penguasaan nilai nilai kemanusiaan yang mendasar yang menjadi landasan bagi perkembangan sepenuhnya pada setiap makhluk manusia.¹³

5. Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga

Secara umum partisipasi olahraga dapat mencakup partisipasi langsung seperti melakukan olahraga dan tidak langsung seperti sebagai sponsor penyelenggaraan event olahraga. Secara khusus, partisipasi masyarakat dalam berolahraga merujuk pada keterlibatan langsung secara aktif sebagai pelaku olahraga.

¹³ Imam Santosa, Sugiyanto, Agus Kristiyanto. 2010. *Kebijakan Pemerintah Tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Publik*. Magister Ilmu Keolahragaan Program Pascasarjana UNS. Surakarta. hlm. 29

Olahraga tersebut dapat berbentuk olahraga formal seperti sepak bola, maupun tidak formal seperti olahraga tradisional. Demikian juga sifat olahraga yang dilakukannya dapat bersifat rekreatif, kompetitif, dan olahraga kesehatan dan kebugaran. Tempatnya dapat di lingkungan keluarga, masyarakat, atau sekolah yang ering disebut pendidikan jasmani. Angka partisipasi masyarakat dalam olahraga yang dihitung berdasarkan perbandingan jumlah partisipasi olahraga dengan jumlah populasi.

6. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan Pemerintah selalu dihadapkan pada berbagai macam masalah mulai dari yang sederhana sampai permasalahan yang rumit. Dibutuhkan sebuah kebijakan untuk mengatasi setiap masalah yang ada. Syarat untuk memecahkan masalah yang rumit adalah tidak sama dengan syarat untuk memecahkan masalah yang sederhana. Masalah yang sederhana memungkinkan analisis menggunakan metode metode konvensional, sementara masalah yang rumit menuntut analisis untuk mengambil bagian aktif dalam mendefinisikan hakekat dari masalah itu sendiri.¹⁴

¹⁴ Hariadi Kartodiharjo. 2009. *Bahan Kuliah Analisis Kebijakan dan Kelembagaan Lingkungan*. Magister Ilmu Keolahragaan Program Pascasarjana UNS. Surakarta. hlm. 39

a. Bentuk-bentuk Kebijakan

Seorang pimpinan dalam hal ini Pemerintah haruslah mampu membuat sebuah kebijakan yang baik dan bermanfaat bagi semua. Pada prinsipnya Pemerintah ialah perwujudan rakyat yang mempunyai tugas menjalankan pemerintahan atas dasar kehendak dan kebutuhan rakyat dalam sebuah negara. Oleh karena itu, semua tindakan dan keputusan harus dilatarbelakangi oleh kepentingan rakyat itu sendiri.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kebijakan adalah kepandaian dan kemahiran. Kebijakan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (pemerintah/organisasi), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran atau garis haluan.

David Easton menjelaskan bahwa kebijakan adalah pengalokasian nilai-nilai kepada seluruh masyarakat secara keseluruhan.¹⁵ Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn mengelompokkan kebijakan ke dalam sepuluh macam yaitu:

¹⁵ Pandji Santosa. 2008 . Pandji Santosa. 2008. *Administrasi Publik, Teori dan Aplikasi Good Governance*. Refika Aditama. Bandung. hlm. 27

- 1) *Policy as a Label for a Feld of Activity*
Kebijakan sebagai sebuah label atau merk bagi suatu bidang kegiatan pemerintah.
- 2) *Policy as an Expression of General Purpose or Desired State of Affairs*
Kebijakan sebagai suatu pernyataan mengenai tujuan umum atau keadaan tertentu yang dikehendaki.
- 3) *Policy as Spesific Proposals*
Kebijakan sebagai usulan-usulan khusus.
- 4) *Policy as Decision of Government*
Kebijakan sebagai keputusan-keputusan pemerintah.
- 5) *Policy as Formal Authorization*
Kebijakan sebagai bentuk otorisasi atau pengesahan formal.
- 6) *Policy as Programme*
Kebijakan sebagai program.
- 7) *Policy as Output*
Kebijakan sebagai keluaran
- 8) *Policy as Outcome*
Kebijakan sebagai hasil akhir.
- 9) *Policy as a Theory or Model*
Kebijakan sebagai teori atau model.
- 10) *Policy as Process*
Kebijakan sebagai proses.¹⁶

b. Kebijakan Pemerintah di Bidang Olahraga

Kebijakan bidang keolahragaan diposisikan pada upaya-upaya memotivasi dan memfasilitasi agar masyarakat dari berbagai lapisan usia gemar berolahraga dan menjadikan olahraga sebagai gaya hidup.

Dalam rangka meningkatkan budaya olahraga sebagai bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional, keberadaan dan peran olahraga dalam kehidupan bermasyarakat,

¹⁶ Solichin Abdul Wahab. 2001. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. PT.Bumi Aksara. Jakarta. hlm. 16

berbangsa, dan bernegara harus mendapatkan kedudukan yang sejajar dengan sektor pembangunan lainnya terutama untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, pergaulan sosial, dan kesejahteraan individu, kelompok, atau masyarakat pada umumnya secara terencana dan sistemik.

Dalam pembangunan olahraga, hasil utama yang telah dicapai adalah terumuskannya konsep kebijakan yang mendukung perkembangan olahraga nasional dan pedoman mekanisme pembinaan olahraga dan kesegaran jasmani; dan tersusunnya peraturan perundang-undangan untuk mendukung perkembangan olahraga dan tersusunnya Indeks Pembangunan Olahraga/*Sport Development Index* (SDI).

Selain itu, untuk meningkatkan upaya pemanduan bakat dan pembibitan olahraga telah dilaksanakan pembinaan olahraga di kalangan pelajar termasuk pelajar penyandang cacat, organisasi olahraga dan masyarakat dan meningkatnya jumlah pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olahraga yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan standar kompetensi serta meningkatnya jumlah dan mutu bibit olahragawan.

Permasalahan dan tantangan program pembangunan pemuda dan olahraga adalah lemahnya sumber daya manusia di bidang pemanduan bakat, lemahnya manajemen olahraga, kurang

intensifnya upaya-upaya pembibitan, menurunnya pembinaan dan kurangnya penerapan dan pemanfaatan IPTEK secara tepat dan benar dalam olahraga, minimnya sarana dan prasarana umum untuk berolahraga sehingga masyarakat enggan berolahraga, kurangnya kompetisi olahraga baik dalam skala nasional maupun regional, masih rendahnya tingkat pendidikan di kalangan pemuda dan minimnya ruang-ruang publik bagi kalangan pemuda untuk mengekspresikan dirinya.

c. Perencanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga

Perencanaan merupakan proses awal untuk memutuskan tujuan dan cara pencapaiannya. Perencanaan adalah hal yang sangat esensial karena dalam kenyataannya perencanaan memegang peranan lebih bila dibanding dengan fungsi-fungsi manajemen yang lainnya, yaitu pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan.

Menurut Siagian, perencanaan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dari pada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.¹⁷

Kompleksitas dan dinamika perencanaan penyediaan Sarana dan

¹⁷ Sondang P. Siagian. 1988, *Organisasi, Analisis Serta Perumusan Kebijakan dan Strategi Organisasi*. PT. Gunung Agung. Jakarta. hlm. 108

Prasarana Olahraga semakin mengemuka pada era Otonomi Daerah yang dewasa ini ditandai dengan pelimpahan kewenangan yang besar kepada Daerah Kabupaten/Kota.

d. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Olahraga

Olahraga telah dijadikan sebagai gerakan nasional dan merupakan implementasi dari pembangunan olahraga di Indonesia. Sejalan dengan itu, maka dicetuskanlah slogan “Tiada Hari Tanpa Olahraga” dengan harapan olahraga dapat tumbuh dan mengakar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di segala lapisan, mulai dari perkotaan sampai ke pedesaan. Ketika olahraga telah menjadi sebuah kebutuhan setiap orang dalam hidupnya maka timbulah sebuah permasalahan yaitu kebutuhan akan Sarana dan Prasarana olahraga yang bisa menunjang aktivitas olahraga. Demi kenyamanan dan kelancaran dalam melakukan aktivitas olahraga tersebut maka diperlukan pula Sarana dan Prasarana Olahraga yang baik dan memenuhi standar keolahragaan.

Ketika berbicara masalah Sarana dan Prasarana Olahraga, maka data yang seringkali tersaji adalah “Sarana dan Prasarana Olahraga yang tersedia minim kualitas dan kuantitas”. Hal tersebut sangat memprihatinkan mengingat misi yang selalu diusung oleh pemerintah yaitu Pembangunan Olahraga di

Indonesia. Namun kemudian muncul pertanyaan, seberapa jauh keberhasilan pembangunan olahraga yang telah dilaksanakan. Melihat kenyataan di lapangan, nampaknya sulit untuk mencapai tujuan tersebut dimana kurangnya perhatian Pemerintah akan hal-hal yang mendukung terlaksananya program bahkan yang dirasakan yaitu semakin merosotnya dunia olahraga di Indonesia jika dilihat dari sudut pandang perkembangan prestasi olahraga dan pola manajemen keolahragaan yang ada saat ini.

Pada sisi lain, masyarakat lebih mementingkan membangun prasarana perekonomian dari pada prasarana umum untuk olahraga. Di samping itu, masyarakat juga belum menjadikan kegiatan olahraga sebagai kebutuhan hidup sehari-hari, apa lagi untuk berprestasi, sehingga partisipasi penduduk dalam keolahragaan masih kurang. Tidak tersedianya prasarana umum untuk olahraga, belum membudayanya olahraga, dan pasifnya penduduk untuk berolahraga mengakibatkan kebugaran penduduk yang rendah.

e. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Berbagai kemajuan pembangunan di bidang keolahragaan bermuara pada meningkatnya budaya dan prestasi olahraga. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam melakukan kegiatan olahraga terutama dalam lingkup satuan pendidikan mengalami peningkatan.

Partisipasi masyarakat dalam melakukan kegiatan olahraga diharapkan semakin meningkat yang ditunjukkan dengan peningkatan partisipasi masyarakat pada Indeks Pembangunan Olahraga/*Sport Development Index* (SDI).

Pengukuran SDI sesungguhnya meliputi perkembangan banyaknya anggota masyarakat suatu wilayah yang melakukan kegiatan olahraga, luasnya tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan berolahraga bagi masyarakat dalam bentuk lahan, bangunan, atau ruang terbuka yang digunakan untuk kegiatan berolahraga dan dapat diakses oleh masyarakat luas, kebugaran jasmani yang merujuk pada kesanggupan tubuh untuk melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berarti, serta jumlah pelatih olahraga, guru Pendidikan Jasmani dan Kesehatan (Penjaskes), dan instruktur olahraga dalam suatu wilayah tertentu.

f. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga

Menurut Harsoyo, pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk mengali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya.¹⁸

¹⁸ Harsoyo. 2016. *Pengertian Pengelolaan*. Diunduh dari <http://id.shvoong.com>.

Sarana dan Prasarana Olahraga merupakan modal utama dalam penyelenggaraan kegiatan olahraga, melalui peningkatan ketersediaan Sarana dan Prasarana Olahraga yang berkualitas baik dan memadai dalam artian harus disesuaikan dengan standart keutuhan ruang perorangan. Sarana dan Prasarana Olahraga adalah daya pendukung yang terdiri dari segala bentuk jenis peralatan dan tempat berbentuk bangunan yang di gunakan dalam memenuhi prasyarat yang di tetapkan untuk pelaksanaan program olahraga.

Pengelolaan olahraga dapat menjadi lahan bisnis dan menghasilkan keuntungan akan tetapi keuntungan yang dapat diraih sangat tergantung pada mutu fasilitas, produk, pertandingan atau jasa yang dijual, memiliki daya tarik dan ditampilkan pada saat yang tepat, di tempat strategis.

B. Kajian terhadap Asas /Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

1. Hierarkhi Norma/Peraturan Perundang-undangan

Pembentukan norma/peraturan perundang-undangan pada prinsipnya harus berpegang pada pedoman bahwa norma/peraturan perundang-undangan lebih rendah mengacu pada norma/peraturan perundang-undangan lebih tinggi. Hans Kelsen mengajarkan, bahwa:

Suatu norma dibentuk oleh norma yang lebih tinggi, norma ini dibentuk oleh norma yang lebih tinggi lagi, dan demikian hal itu seterusnya sampai berhenti pada norma yang tertinggi yang tidak

dibentuk oleh norma yang lebih tinggi lagi melainkan diprakirakan atau ditetapkan terlebih dulu keberadaannya oleh masyarakat atau rakyat sendiri. Kelsen menamakan norma yang tertinggi ini *Grundnorm*, *Basic Norm* (Norma Dasar).¹⁹

Teori Hans Kelsen yang mendapat banyak perhatian tersebut disebut hierarki norma hukum dan rantai validitas yang membentuk piramida hukum (*stufentheorie*). Salah seorang tokoh yang mengembangkan teori tersebut adalah murid Hans Kelsen, yaitu Hans Nawiasky yang mengatakan:

Suatu aturan dasar/pokok negara dapat dituangkan di dalam suatu dokumen negara yang disebut *Staatsverfassung*, atau dapat juga dituangkan dalam beberapa dokumen negara yang tersebar yang disebut dengan istilah *Staatsgrundgesetz*. Dalam kaitannya dengan hierarki norma hukum (*stufentheorie*), norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hiptetis dan fiktif, yaitu Norma Dasar (*Grundnorm*).²⁰

Teori Nawiaky tersebut disebut dengan *theorie von stufenufbau der rechtsordnung*. Susunan norma menurut teori tersebut adalah:

- a. Norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*);
Staatsfundamentalnorm adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau UUD (*staatsverfassung*) dari suatu negara. Posisi hukum dari *Staatsfundamentalnorm* adalah sebagai syarat bagi berlakunya suatu konstitusi. *Staatsfundamentalnorm* ada terlebih dahulu dari konstitusi suatu negara.

¹⁹ A. Hamid S Attamimi. 1990. Disertasi: *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Jakarta: Universitas Indonesia. hlm. 358.

²⁰ Maria Farida Indrati Soeprapto. 1998. *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius. hlm. 25.

- b. Aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*);
- c. Undang-undang formal (*formell gesetz*); dan
- d. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*verordnung en autonome satzung*).²¹

Hans Nawiasky, sebagaimana dikutip oleh A. Hamid S. Attamimi, lebih lanjut memberikan penjelasan bahwa:

Norma tertinggi yang disebut sebagai norma dasar (*basic norm*) dalam suatu negara sebaiknya tidak disebut sebagai *staatsgrundnorm* melainkan *Staatsfundamentalnorm*, atau norma fundamental negara. *Grundnorm* pada dasarnya tidak berubah-ubah, sedangkan norma tertinggi berubah misalnya dengan cara kudeta atau revolusi.²²

Berdasarkan teori Nawiaky tersebut, A. Hamid S. Attamimi membandingkan dengan teori Kelsen dan menerapkannya pada struktur tata hukum di Indonesia. Attamimi menunjukkan struktur hierarki tata hukum Indonesia dengan menggunakan teori Nawiasky. Berdasarkan teori tersebut, struktur tata hukum Indonesia adalah:

- a. *Staatsfundamentalnorm*: Pancasila (Pembukaan UUD 1945).
- b. *Staatsgrundgesetz*: Wonosobo Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan.
- c. *Formell gesetz*: Undang-Undang.
- d. *Verordnung en Autonome Satzung*: Secara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.²³

Pancasila dilihat sebagai cita hukum (*rechtsidee*) merupakan bintang pemandu. Posisi ini mengharuskan pembentukan hukum positif adalah untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif. A. Hamid S Attamimi memberikan penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:

²¹A. Hamid S Attamimi. 1990. *Op.Cit.* hlm. 287.

²² *Ibid.* hlm. 359.

²³ *Ibid.* hlm. 359.

Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm* maka pembentukan hukum, penerapan, dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila. Namun, dengan penempatan Pancasila sebagai *Staats-fundamentalnorm* berarti menempatkannya di atas Undang-Undang Dasar. Jika demikian, Pancasila tidak termasuk dalam pengertian konstitusi, karena berada di atas konstitusi. Untuk membahas permasalahan ini dapat dilakukan dengan melacak kembali konsepsi norma dasar dan konstitusi menurut Kelsen dan pengembangan yang dibuat oleh Nawiasky, serta melihat hubungan antara Pancasila dan UUD 1945.²⁴

Kelsen membahas validitas norma-norma hukum dengan menggambarannya sebagai suatu rantai validitas yang berujung pada konstitusi negara. Suhendar Abas berpendapat bahwa:

Jika bertanya mengapa konstitusi itu valid, mungkin dapat menunjuk pada konstitusi lama. Akhirnya mencapai beberapa konstitusi hingga konstitusi pertama yang ditetapkan oleh individu atau semacam majelis. Validitas konstitusi pertama adalah presuposisi terakhir, postulat yang final, di mana validitas semua norma dalam tata aturan hukum bergantung. Dokumen yang merupakan wujud konstitusi pertama adalah konstitusi sesungguhnya, suatu norma mengikat, hanya dalam kondisi dipresuposisikan sebagai valid. Presuposisi inilah yang disebut dengan istilah *trancendental-logical pressuposition*.²⁵

Semua norma hukum adalah milik satu tata aturan hukum yang sama karena validitasnya dapat dilacak kembali, secara langsung atau tidak, kepada konstitusi pertama. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Suhendar Abas:

²⁴ *Ibid.* hlm. 359.

²⁵ Suhendar Abas. 2011. *Stufenbau Teori Hans Kelsen dan Tinjauan Terhadap Tata Urutan Perundang-Undang Di Indonesia*. Diakses melalui <http://suhendarabas.blogspot.com/2011/05/stufenbau-teori-hans-kelsen-dan.html>

Konstitusi pertama adalah norma hukum yang mengikat adalah sesuatu yang dipreposisikan, dan formulasi preposisi tersebut adalah norma dasar dari tata aturan hukum ini. Kalimat terakhir jelas menunjukkan adanya dua hal, yaitu norma dasar adalah presuposisi atas validitas konstitusi pertama. Norma dasar tidak dibuat dalam prosedur hukum oleh organ pembuat hukum. Norma ini valid tidak karena dibuat dengan cara tindakan hukum, tetapi valid karena dipresuposisikan valid, dan dipresuposisikan valid karena tanpa presuposisi ini tidak ada tindakan manusia dapat ditafsirkan sebagai hukum, khususnya norma pembuat hukum.²⁶

A. Hamid S Attamimi di lain pihak mengatakan bahwa:

Logika Kelsen sering dipahami secara salah dengan mencampuradukkan antara presuposisi validitas dan konstitusi, manakah yang merupakan norma dasar (*grundnorm*)?. Hal inilah yang selanjutnya diselesaikan oleh Nawiasky dengan membedakan antara *staatsfundamental-norm* dengan *staatsgrundgesetz* atau *grundnorm* dengan alasan bahwa *grundnorm* pada dasarnya tidak berubah sedangkan *staatsfundamentalnorm* dapat berubah seperti melalui kudeta atau revolusi.²⁷

Pendapat Nawiasky tersebut sebenarnya sejalan dengan pandangan Kelsen. Kelsen juga menyatakan bahwa:

Konstitusi memang dibuat sulit untuk diubah karena dengan demikian menjadi berbeda dengan norma hukum biasa. Selain itu, Kelsen juga menyatakan bahwa suatu tata hukum kehilangan validitasnya secara keseluruhan jika terjadi kudeta atau revolusi yang efektif. Kudeta atau revolusi adalah perubahan tata hukum selain dengan cara yang ditentukan oleh tata hukum itu sendiri. Kudeta atau revolusi menjadi fakta hilangnya presuposisi validitas konstitusi pertama dan digantikan dengan presuposisi yang lain. Tata hukum yang berlaku adalah sebuah tata hukum baru meskipun dengan materi yang sama dengan tata hukum lama.²⁸

²⁶ *Loc. Cit.*

²⁷ A. Hamid S Attamimi. 1990. *Op. Cit.* hlm. 359


²⁸ Suhendar Abas. 2011. *Op. Cit.* tanpa halaman

Berdasarkan uraian antara pandangan Kelsen dan Nawiasky tersebut dapat disimpulkan bahwa *staats-fundamentalnorm* yang dikemukakan oleh Nawiasky adalah presuposisi validitas konstitusi pertama yang dikemukakan oleh Kelsen sebagai norma dasar. Sedangkan *staats-grundgesetz*-nya Nawiasky adalah konstitusi dalam pandangan Kelsen. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah Pancasila merupakan *staatsfundamentalnorm* atau merupakan bagian dari konstitusi? RM. A.B. Kusuma memberikan penjelasan:

Pancasila lahir dan dirumuskan dalam persidangan BPUPKI pada saat membahas dasar negara, khususnya dalam pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945. Soekarno menyebut dasar negara sebagai *Philosophische grondslag* sebagai fondamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya yang di atasnya akan didirikan bangunan negara Indonesia. Soekarno juga menyebutnya dengan istilah *Weltanschauung* atau pandangan hidup. Pancasila adalah lima dasar atau lima asas.²⁹

Berdasarkan uraian mengenai teori hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka untuk memudahkan pemahaman dapat disajikan dalam bentuk gambar piramida sebagai berikut:

²⁹ RM. A.B. Kusuma, 2004. *Lahirnya UUD 1945*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. hlm. 117.

Gambar 1. Teori Kelsen dan Nawiasky³⁰

2. Asas/Prinsip Penyusunan Peraturan Daerah

Hamid S. Attamimi menyampaikan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, setidaknya ada beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behorlijke regelgeving*) secara benar, meliputi:

Pertama, asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan;
Kedua, asas-asas negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan;
Ketiga, asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi peraturan perundang-undangan, dan
Keempat, asas-asas bagi peraturan perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli.³¹

³⁰ A. Hamid S Attamimi. 1990. *Op. Cit.* hlm. 291

³¹*Ibid.* hlm. 25

Berkenaan dengan hal tersebut pembentukan peraturan daerah yang baik selain berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoorlijke wetgeving*), juga perlu dilandasi oleh asas-asas hukum umum (*algemene rechtsbeginselen*), yang di dalamnya terdiri dari asas negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, dan negara berdasarkan kedaulatan rakyat. Peraturan Daerah merupakan salah satu bentuk dari produk hukum daerah, berdasarkan Pasal 236 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 ditegaskan:

Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.

Peraturan Daerah merupakan peraturan yang menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan-urusan wajibnya. Dengan demikian peraturan daerah ini berisi tentang ketentuan yang menjadi dasar kewenangan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Hal tersebut perlu dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah mengingat bahwa di era otonomi, Peraturan Daerah dapat mengatur segala urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang tidak diatur oleh Pusat. Di bidang tugas pembantuan, Peraturan Daerah tidak mengatur substansi urusan pemerintahan atau kepentingan

masyarakat. Peraturan Daerah di bidang tugas pembantuan hanya mengatur tata cara melaksanakan substansi urusan pemerintahan atau suatu kepentingan masyarakat.³²

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan, di dalamnya juga termasuk Peraturan Daerah, berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ditegaskan dalam Pasal 5:

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Purnadi Purbacaraka menjelaskan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah, harus berdasarkan pada asas-asas pembentukan yang baik, meliputi:

- a. *Asas kejelasan tujuan* adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. *Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat* adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan erundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;

³² Bagir Manan. 2004. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. PSH. FH UII. Yogyakarta. hlm. 72

- c. *Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan* adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya;
- d. *Asas dapat dilaksanakan* adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis:
 - 1) *Aspek Filosofis* adalah terkait dengan nilai-nilai etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Peraturan Daerah yang mempunyai tingkat kepekaan yang tinggi dibentuk berdasarkan semua nilai-nilai yang baik yang ada dalam masyarakat;
 - 2) *Aspek Yuridis* adalah terkait landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan Perda.
 - 3) *Aspek Sosiologis* adalah terkait dengan bagaimana Peraturan Daerah yang disusun tersebut dapat dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan.
- e. *Asas hasil guna dan daya guna* adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- f. *Asas kejelasan rumusan* adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. *Asas keterbukaan* adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan;
- h. *Asas materi muatan* adalah materi muatan peraturan perundang-undangan harus mengandung asas-asas sebagai berikut:
 - 1) *Asas kekeluargaan* adalah mencerminkan musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
 - 2) *Asas kenusantaraan* adalah bahwa setiap materi muatan Perda senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan

- yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukumnasional yang berdasarkan Pancasila;
- 3) *Asas Bhinneka Tunggal Ika* adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - 4) *Asas keadilan* adalah mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
 - 5) *Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial;
 - 6) *Asas ketertiban dan kepastian hukum* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;
 - 7) *Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara;
 - 8) *Asas pengayoman* adalah memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat;
 - 9) *Asas kemanusiaan* adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta hakekat dan martabat setiap warga negara secara proporsional;
 - 10) *Asas kemanusiaan* adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara secara proporsional;
 - 11) *Asas kebangsaan* adalah mencerminkan sifat dan watak Bangsa yang pluralistik dengan tetap menjaga prinsip NKRI.³³

Selanjutnya, Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menetapkan bahwa materi muatan peraturan perundang harus mencerminkan asas:

³³Purnadi Purbacarakan. dkk. 1979. *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*. Alumni. Bandung. hlm. 53

1. pengayoman;
2. kemanusiaan;
3. kebangsaan;
4. kekeluargaan;
5. kenusantaraan;
6. bhineka tunggal ika;
7. keadilan;
8. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
9. ketertiban dan kepastian hukum; dan/ atau
10. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Terkait dengan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, maka asas/prinsip penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Penyelenggaraan Keolahragaan ini adalah:

- a. demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya dan kemajemukan bangsa;
- b. keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;
- c. sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
- d. pembudayaan dan keterbukaan;
- e. pengembang kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat;
- f. pemberdayaan peran serta masyarakat;
- g. keselamatan dan keamanan;
- h. keutuhan jasmani dan rohani;
- i. visioner;
- j. profesional;
- k. kreatif;
- l. produktif;
- m. taat asas;
- n. responsif; dan
- o. akuntabel.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang dihadapi Masyarakat

Kebijakan Pemerintah tentang olahraga diwujudkan dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Daerah (PERDA) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan yang mengatur

salah satunya tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Proses implementasi kebijakan pemerintah dimulai dari adanya suatu kebijakan yang telah siap dilaksanakan. *Outcomes* yang dihasilkan melalui proses implementasi terdiri atas hasil segera kebijakan (*policy effect*) dan hasil akhir (*policy impact*). Hasil segera dan dampak yang ditimbulkan suatu program sangat berguna untuk menilai kinerja implementasi suatu program. *Policy effect* merupakan pengaruh jangka pendek yang dihasilkan dari pelaksanaan kebijakan, sedangkan *policy impact* adalah sejumlah *outcomes* yang dihasilkan suatu program melalui proses jangka panjang. Dampak akhir baru dapat dieliti dan diketahui hasilnya setelah suatu program sekian lama dilaksanakan.³⁴ Dengan perencanaan dan mekanisme yang sudah ditetapkan dan dijalankan maka *Outcomes* yang diharapkan dalam kebijakan ini yaitu terlaksananya penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Wonosobo.

Praktek penyelenggaraan keolahragaan yang selama ini sudah berjalan dapat disajikan sebagai berikut:

³⁴ Bambang S. 1994 . *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 139

1. Sarana Prasarana Olahraga di Kabupaten Wonosobo

a. Kebijakan dan Ketersediaan Sarana Prasarana Olahraga di Kabupaten Wonosobo

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus mampu memunculkan ide-ide cemerlang dalam kebijakannya. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus mampu mengakomodasikan setiap kepentingan dalam penyediaan sarana prasarana olahraga. Dalam membuat kebijakan tidak hanya kepentingan pribadi saja tapi harus mengetahui dampak atau akibat dari kebijakan yang dikeluarkan.

Perencanaan merupakan sebuah langkah awal dalam usaha penyediaan sarana prasarana olahraga. Perencanaan idealnya melibatkan seluruh komponen masyarakat olahraga yang ada agar semua aspirasi dan kebutuhan yang diperlukan dapat terealisasi dengan baik dan sesuai dengan tujuan utama, memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat dengan hasil olahraga prestasi, olahraga pendidikan, dan olahraga rekreasi.

Terpenting adalah langkah kongkrit dalam mengimplementasikan semua perencanaan yang telah dibuat. Tanpa adanya implementasi maka sebuah perencanaan yang baik hanya sebuah wacana yang tidak ada realisasinya. Karena pentingnya sebuah perencanaan maka perlu adanya perhatian khusus dalam hal penyediaan anggaran untuk olahraga di Kabupaten Wonosobo

Pemerintah Daerah sebagai penyedia anggaran harus dapat menyediakan anggaran yang dibutuhkan dalam perencanaan olahraga.

Mekanisme dalam penyediaan sarana prasarana olahraga masih belum maksimal, karena terkendala anggaran yang tersedia. Hal inilah yang menjadi kendala di lapangan, baik yang berkenaan sarana prasarana olahraga prestasi, olahraga pendidikan, maupun olahraga rekreasi.

Sebagai komponen utama dalam aktifitas olahraga, ketersediaan sarana prasarana olahraga merupakan hal yang penting mendapatkan perhatian dari pemerintah. Pembinaan olahraga masyarakat dalam arti luas tentu bukan hanya menyediakan tempat atau ruang publik yang memadai. Seharusnya penyediaan sarana prasarana olahraga di seluruh kecamatan di kabupaten Wonosobo harus merata, tidak hanya di Kecamatan Kota saja yang ada sarana prasara olahraga publik karena letaknya di pusat Ibukota Kabupaten.

Pemerataan merupakan langkah awal dari sebuah gagasan yang lebih besar dalam usaha pembangunan sarana prasarana olahraga serta pembinaan olahraga. Dalam membangun infrastruktur tidak cukup hanya satu kecamatan saja tapi seluruh kecamatan sehingga tidak ada kesenjangan dalam pembangunan sarana prasarana olahraga tersebut. Namun demikian, harus diingat tidak setiap

kecamatan harus sama pembangunannya, bisa beragam sesuai dengan kondisi masyarakat, adat, geografis dan sebagainya. Harapannya di setiap Kecamatan mempunyai penonjolan cabang-cabang olahraga yang dibina.

Pedoman yang digunakan memang sudah benar berpijak pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, tapi kalau tidak dijabarkan ke dalam Peraturan Daerah tidak akan bisa fokus dalam pelaksanaannya, yang terkait dengan program, isi kegiatan, serta pada tataran pelaksanaan, yang diarahkan untuk terus menerus melakukan praktek langsung, pelayanan, pembinaan dan edukasi kepada masyarakat melalui kegiatan olahraga seperti yang diamanatkan Undang-Undang Sistem Keolahragaan.

Sarana prasarana olahraga publik ideal merupakan dambaan masyarakat. Akan tetapi, hal itu tergantung pada niat kesungguhan masyarakat untuk mewujudkannya. Pemerintah dan pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan sarana dan prasarana olahraga publik meskipun tidak sepenuhnya menjadi tanggungjawabnya, tapi peran masyarakat juga dibutuhkan untuk berperan aktif didalamnya bisa dalam penyediaan maupun untuk menjaga sarpras tersebut.

Dalam hal ketersediaan sarana prasarana olahraga publik, Pemerintah Daerah harus melibatkan semua komponen yang ada, tidak bisa menjadi tanggung jawab tunggal Pemerintah saja. Tapi harus bersama sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat yang peduli olahraga untuk mengembangkan olahraga secara bersama-sama.

Fakta bahwa sarana dan prasarana olahraga sekarang baik di bidang olahraga prestasi, pendidikan dan rekreasi masih kurang, hanya di wilayah perkotaan yang lebih baik dibandingkan dengan wilayah non perkotaan. Hal ini merupakan tugas pengambil kebijakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana olahraga untuk bidang prestasi, pendidikan, dan rekreasi meskipun secara bertahap dianggarkan di APBD Kabupaten Wonosobo.

Ketersediaan fasilitas prasarana dan sarana olahraga di Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut:

- 1) GOR Indoor Wonolelo (siap pakai)
- 2) Stadion Olahraga Wonolelo (dalam proses)
- 3) Stadion OR Kalianget

b. Pemanfaatan Sarana Prasarana Olahraga Publik di Kabupaten Wonosobo

Selama ini penyediaan sarpras olah raga kepada cabang olah raga sifatnya bantuan/stimulan yang diadakan oleh cabang olahraga sendiri, dan inventarisasi di cabang olah raga. Adapun sarpras umum

seperti stadion dan GOR yang ada belum/kurang dimanfaatkan, karena masih dimiliki oleh Pemda dan belum diserahkan kepada KONI.

Sarana prasarana olahraga publik yang tersedia harusnya dimanfaatkan sebagaimana mestinya sesuai fungsinya dan tujuannya. Faktor kemudahan dan kenyamanan dan keselamatan bagi masyarakat dalam hal menggunakan sarana prasarana olahraga tersebut harus diutamakan. Kebijakan yang memfungsikan sarana prasarana olahraga di luar kepentingan olahraga harus ditinjau ulang atau dihapus sesuai dengan Perda yang memang harus diadakan kalau ingin baik ke depannya.

Pemanfaatan sarana prasarana olahraga di luar kepentingan olahraga diantaranya adalah kegiatan pameran atau arena untuk pasar, atau ada event tertentu, kegiatan olahraganya yang harus pindah, belum lagi digunakan untuk kegiatan hiburan masyarakat yang menggunakan arena olahraga tersebut, bahkan kadang-kadang digunakan untuk partai politik berkampanye, dan lain lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang mengganggu pemanfaatan sarana prasarana olahraga publik.

Hal ini tentu menimbulkan keprihatinan para pengguna lapangan olahraga tersebut, karena dikorbankan oleh kebijakan yang tidak sesuai dengan pemanfaatan sarana prasarana tersebut. Sarana

prasarana olahraga publik yang baik sangat menunjang dalam melakukan aktifitas olahraga dan pembinaan olahraga prestasi, maupun untuk kepentingan olahraga pendidikan maupun rekreasi. Namun ketika sarana prasarana olahraga tidak dalam kondisi yang cukup baik, maka akan berpengaruh kuantitas maupun kualitas olahraga di suatu daerah.

c. Pengelolaan Sarana Prasarana Olahraga Publik di Kabupaten Wonosobo

Belum adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan yang di dalamnya terdapat pengaturan tentang pengelolaan sarana prasarana olahraga menjadikan tidak adanya aturan main yang jelas dalam mengikat tentang pelaksanaan pengelolaan sarpras.

Disamping tidak ada penganggaran dana secara khusus untuk mengelola sarpras. Pola pengelolaan yang selama ini masih jauh dari harapan, contoh arena olahraga publik, tapi masih bayar meskipun tidak semahal sarpras yang dikelola swasta. Struktur pengelolaan yang baik haruslah mengedepankan kepentingan olahraga itu sendiri. Bukan hal yang tidak boleh diungkap bahwa pemerintah daerah ada keterbatasan dalam pengelolaan sarpras tersebut, ini menjadi penghambat dalam pengelolaan sarana prasarana olahraga itu.

Di daerah-daerah yang pengelolaannya sudah baik, pemerintah dapat bekerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaannya. Secara tidak langsung pengelolaan sarana olahraga akan baik, karena dalam hal ini pengelolaan yang dipegang swasta dapat terjaga dampaknya harga karcis akan naik dibandingkan kalau dikelola Pemda. Meskipun pihak swasta mengedepankan aspek bisnis, tapi ini digunakan untuk kepentingan olahraga, masyarakat akan memahami, meskipun ada selisih mahal sedikit tapi pelayanan, kenyamanan, dan keselamatan itu merupakan dambaan masyarakat maju.

Dari sistem seperti itu maka dapat meringankan pemerintah dalam hal pengelolaannya. Sarana prasarana olahraga menjadi baik dan terawat dengan baik dan masyarakat akan senang karena pelayanan ke masyarakat juga baik. Kalau pengelolaan sarana prasarana olahraga baik akan berdampak positif bagi perkembangan olahraga sehingga bisa berprestasi yang lebih baik lagi.

2. Pengembangan dan Pembinaan Olahraga Prestasi, Pendidikan, Rekreasi dan Disabilitas di Kabupaten Wonosobo

- a. Pembinaan olahraga prestasi dan pendidikan melalui sekolah di lingkungan Dinas Dikbudpora Kabupaten Wonosobo dan Guru Olahraga dibina melalui MGMP Olahraga.
- b. Pembinaan olahraga rekreasi dan disabilitas melalui KONI Kabupaten Wonosobo lewat organisasi olahraga terkait. Olahraga rekreasi mencakup Arung Jeram (Sungai Serayu), Paralayang (Bukit lengkong). Sedangkan Olahraga disabilitas di tangani oleh NPC di bawah naungan bagian Kesra Setda Kabupaten Wonosobo.

3. Pendampingan Program dan Bantuan Pendanaan

Pembinaan olahraga siswa di bawah koordinasi Dinas Pendidikan, pembinaan olahraga prestasi di bawah koordinasi KONI, sedangkan olahraga masyarakat dan disabilitas di bawah koordinasi bagian Kesra Setda Wonosobo. Adapun bantuan pendanaan adalah sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Olahraga : Rp. 350.000.000,-
- b. Fasilitas Kegiatan KONI : Rp. 701.000.000,-
- c. Fasilitas Kegiatan PORKAB : Rp. 400.000.000,-

4. Pelaksanaan Kejuaraan Olahraga

- a. Kejurda, Kejurprop, Kejurnas

Dilaksanakan oleh masing masing cabang olahraga sebagai ajang pembibitan atlet secara berjenjang dari kabupaten, provinsi dan nasional.

- b. Porkab, Porwil, Porprop, PON

Kejuaraan resmi daerah yang diikuti oleh seluruh cabang olah raga secara berjenjang dari kabupaten, karesidenan, propinsi maupun nasional.

- c. Tournament

Kompetisi terorganisasi di mana sejumlah besar tim berpartisipasi dalam sebuah pertandingan atau olahraga.

d. **Invitasi**

Kejuaraan tidak resmi masing masing cabang olahraga, yang bersifat pemanasan untuk menghadapi kejuaraan resmi serta untuk memantau perkembangan atlet sekaligus untuk mempererat persahabatan antar atlet dalam cabang olahraga.

e. Kegiatan keolahragaan lain yang diadakan oleh KONI melalui organisasi olahraga terkait.

5. Kecukupan Tenaga Keolahragaan

Data kecukupan tenaga olah raga yang menyangkut olahraga siswa/pelajar di bawah naungan Dinas Pendidikan, data tenaga/guru olah raga di Dinas Pendidikan.

Data kecukupan tenaga olahraga prestasi di bawah naungan KONI, adapun pelaksanaan pembinaan prestasi dilakukan oleh cabang olahraga sehingga kecukupan tenaga pelatih dicukupi oleh cabang olahraga yang bersangkutan.

a. **Data Guru Olahraga (PNS)**

No	Uraian	SD	SMP	SMA/SMK
1	Jumlah Sekolah	481	97	46
2	Jumlah Guru Olahraga	301	56	38

b. **Data Pelatih Olahraga**

Pelatih olahraga berada di bawah naungan KONI, dengan demikian masing-masing organisasi olahraga terkait telah memiliki pelatih olahraga tersendiri.

6. Cabang Olahraga yang ada di Kabupaten Wonosobo

Cabang olahraga yang resmi terdata dan terdaftar di Kabupaten Wonosobo tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 1. Cabang Olahraga di Kabupaten Wonosobo

No.	Pengcab Olah Raga	Ketua Umum	Contac Person	No. Telp
1	PSIW/Sepak Bola	Abdul Arif	Abadi	081327632120
2	FORKI/Karate	Drs. H. Khozin	Iswordo	08122746044
3	PABBSI/Bina Raga		Nano	085643103424
4	PRSI/Renang	Dwiyanto	Dwiyanto	
5	PSTI/Sepak Takraw	Drs. Gatot H.	Nur Rohmaji	085227084256
6	PERPANI/Panahan	Bambang Hargono	M Bardin	085228847234
7	PERCASI/Catur	Sabarno		08157993410
8	PERKEMI/Kempo	Sukendro Hariadji,	Robert Heri P	081392685161
9	PERTINA/Tinju	M. Haban	Rofiq Aziz	081319655368
10	Wushu	Imam	Musyafa	081327266591
11	PERBASI	Al. Widiarso Artadi	Al. Widiarso	08121591135
12	PERBAKIN	Ir. Agus Subagyo	Khaerul Shaleh	081327662767
13	IMMI/Motor	Sigit Ariyanto	Sigit Ariyanto	08122941563
14	PGSI/Gulat	Mustofa	Mustofa	085228356322
15	PASI/Atletik	Lusi Kholik Arif	Dra. Sri Yuniati	081578829125
16	PTMSI/Tenis Meja	Paulus	Wong Kienwa	08122941562
17	IPSI/Silat	Drs. Samekto H.	Drs. Samekto	081327179198
18	TI/Taekwondo	Dwi Yanto	Dwi Yanto	081325355027
19	PBVISI	Panggah Widiyanto	H. Suwandi	085227040405
20	PERSANI/Senam	Vivi Djoko Wiyono	E N Y, Se	08122774331
21	PELTI/Tenis	Purwono Subagyo	Mardiono	08122708171
22	PBSI/Bulu Tangkis	M.Asnawi	Slamet Priyanto	081548879168
23	GABSI	T. Irsiyadi, S.Pd.I	Samuel Pranata	081328762426
24	PORDASI	Kusdiyarto	Kusdiyarto	081327249700
25	FAJI/Arung Jeram	Yasip Khasani	Teguh	085640220112
26	Woodball	Awank	Awank	085786771110
27	Air Softgun	Drs. Danang K	Drs.Danang K	081328249379
28	Paralayang	Nur Cholis	Anto	081225919606

7. Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha (CSR)

Selama ini belum ada peran serta secara formal dukungan dunia usaha untuk pengembangan olahraga di Kabupaten Wonosobo. Sehingga ke depan perlu diatur melalui kebijakan bagaimana peran serta dunia usaha, masyarakat, BUMD, BUMN dan lembaga lembaga lain terkait dukungan untuk pembinaan olahraga.

8. Kendala Penyelenggaraan Keolahragaan

Kendala penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Wonosobo, diantaranya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Dukungan dana dari pemerintah masih sangat minim.
- b. Pembinaan olahraga yang dilaksanakan Diknas maupun KONI masih belum maksimal, hal ini terkait dengan ketersediaan maupun SDM yang ada.
- c. Belum ada aturan yang merupakan *breakdown* aturan olah raga di Kabupaten Wonosobo sehingga belum jelas komitmen dan target capaian dalam pembinaan olah raga.
- d. Masih sangat minimnya ketersediaan sarpras olahraga di Kabupaten Wonosobo.
- e. Belum adanya sinergi pembinaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dengan pembinaan yang dilakukan oleh KONI.

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Olahraga merupakan bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional sehingga keberadaan dan peranan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas dalam sistem hukum nasional.

Sebelum ditetapkan UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, bidang keolahragaan hanya diatur oleh peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, bersifat parsial atau belum mengatur semua aspek keolahragaan nasional secara menyeluruh, dan belum mencerminkan tatanan hukum yang tertib di bidang keolahragaan.

Permasalahan keolahragaan nasional semakin kompleks dan berkaitan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat dan bangsa serta tuntutan perubahan global, sehingga keberadaan UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional sangat berarti bagi pengembangan dan pembinaan keolahragaan, karena mengatur keolahragaan secara menyeluruh dengan memperhatikan semua aspek terkait, adaptif terhadap

perkembangan olahraga dan masyarakat, sekaligus sebagai instrumen hukum yang mampu mendukung pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional pada masa kini dan masa yang akan datang.

Penanganan keolahragaan tidak dapat lagi ditangani secara sekadarnya tetapi harus ditangani secara profesional. Penggalangan sumber daya untuk pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilakukan melalui pembentukan dan pengembangan hubungan kerja para pihak yang terkait secara harmonis, terbuka, timbal balik, sinergis, dan saling menguntungkan.

Prinsip transparansi dan akuntabilitas diarahkan untuk mendorong ketersediaan informasi yang dapat diakses sehingga memberikan peluang bagi semua pihak untuk berperan serta dalam kegiatan keolahragaan, memungkinkan semua pihak untuk melaksanakan kewajibannya secara optimal dan kepastian untuk memperoleh haknya, serta memungkinkan berjalannya mekanisme kontrol untuk menghindari kekurangan dan penyimpangan sehingga tujuan dan sasaran keolahragaan nasional dapat tercapai.

Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, maka evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Peraturan Perundang-undangan Terkait

1. UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional

a. Hak dan Kewajiban

Pasal 6 UU No. 3 Tahun 2005 menegaskan bahwa dalam sistem keolahragaan nasional setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk:

- a. melakukan kegiatan olahraga;
- b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga;
- c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga yang sesuai dengan bakat dan minatnya;
- d. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam keolahragaan;
- e. menjadi pelaku olahraga; dan
- f. mengembangkan industri olahraga.

Warga negara yang memiliki kelainan fisik dan/atau mental mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga khusus sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 UU No. 3 Tahun 2005. Menjadi kewajiban warga negara untuk memelihara prasarana dan sarana olahraga, hal ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8, bahwa:

Setiap warga negara berkewajiban untuk berperan serta dalam kegiatan olahraga dan memelihara prasarana dan sarana olahraga serta lingkungan.

Sedangkan pada Pasal 9 UU No. 3 Tahun 2005 ditegaskan tentang hak dan kewajiban orang tua sebagai berikut:

- (1) Orang tua mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi serta memperoleh informasi tentang perkembangan keolahragaan anaknya.
- (2) Orang tua berkewajiban memberikan dorongan kepada anaknya untuk aktif berpartisipasi dalam olahraga.

Pasal 10 UU No. 3 Tahun 2005 mengatur tentang hak dan kewajiban masyarakat:

- (1) Masyarakat mempunyai hak untuk berperan serta dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan keolahragaan.
- (2) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan keolahragaan.

Hak dan kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur pada Pasal 11 UU No. 3 Tahun 2005:

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

b. Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Pemerintah Dan Pemerintah Daerah

Tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur pada Pasal 12 UU No. 3 Tahun 2005:

- (1) Pemerintah mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta standardisasi bidang keolahragaan secara nasional.
- (2) Pemerintah daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan dan mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan serta melaksanakan standardisasi bidang keolahragaan di daerah.

Tentang kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah ditegaskan dalam Pasal 13 UU No. 3 Tahun 2005:

- (1) Pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan secara nasional.
- (2) Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah.

Tugas penyelenggaraan keolahragaan tugas penyelenggaraan keolahragaan oleh Pemerintah Daerah dilakukan dengan membentuk dinas yang menangani bidang keolahragaan, sebagaimana diatur pada Pasal 14 ayat (3). Ketentuan selengkapnya Pasal 14 UU No. 3 Tahun 2005 adalah:

- (1) Pelaksanaan tugas penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 pada tingkat nasional dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan yang dikoordinasikan oleh Menteri.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), pemerintah daerah membentuk sebuah dinas yang menangani bidang keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur pada Pasal 15 UU No. 3 Tahun 2005:

Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan keolahragaan nasional.

c. Ruang Lingkup Olahraga

Pasal 17 UU No. 3 Tahun 2005 menegaskan bahwa ruang lingkup olahraga meliputi kegiatan:

- a. olahraga pendidikan;
- b. olahraga rekreasi; dan
- c. olahraga prestasi.

d. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga

Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan diatur pada Pasal 25 UU No. 3 Tahun 2005:

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilaksanakan dan diarahkan sebagai satu kesatuan yang sistemis dan berkesinambungan dengan sistem pendidikan nasional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilaksanakan melalui proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru/dosen olahraga yang berkualifikasi dan memiliki sertifikat kompetensi serta didukung prasarana dan sarana olahraga yang memadai.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada semua jenjang pendidikan memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk melakukan kegiatan olahraga sesuai dengan bakat dan minat.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan potensi, kemampuan, minat, dan bakat peserta didik secara menyeluruh, baik melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.
- (5) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara teratur, bertahap, dan berkesinambungan dengan memperhatikan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.
- (6) Untuk menumbuhkembangkan prestasi olahraga di lembaga pendidikan, pada setiap jalur pendidikan dapat dibentuk unit kegiatan olahraga, kelas olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, sekolah olahraga, serta diselenggarakannya kompetisi olahraga yang berjenjang dan berkelanjutan.

- (7) Unit kegiatan olahraga, kelas olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, atau sekolah olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disertai pelatih atau pembimbing olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan dan/atau instansi pemerintah.
- (8) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dapat memanfaatkan olahraga rekreasi yang bersifat tradisional sebagai bagian dari aktivitas pembelajaran.

Pasal 26 UU No. 3 Tahun 2005 menegaskan tentang pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi:

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dilaksanakan dan diarahkan untuk memassalkan olahraga sebagai upaya mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, dan hubungan sosial.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dengan membangun dan memanfaatkan potensi sumber daya, prasarana dan sarana olahraga rekreasi.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi yang bersifat tradisional dilakukan dengan menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan olahraga tradisional yang ada dalam masyarakat.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dilaksanakan berbasis masyarakat dengan memperhatikan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat, dan massal.
- (5) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dilaksanakan sebagai upaya menumbuhkembangkan sanggar-sanggar dan mengaktifkan perkumpulan olahraga dalam masyarakat, serta menyelenggarakan festival olahraga rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.

Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi selanjutnya diatur pada Pasal 27 UU No. 3 Tahun 2005:

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai prestasi olahraga pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.

- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pelatih yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dapat dibantu oleh tenaga keolahragaan dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan dengan memberdayakan perkumpulan olahraga, menumbuhkembangkan sentra pembinaan olahraga yang bersifat nasional dan daerah, dan menyelenggarakan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (5) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melibatkan olahragawan muda potensial dari hasil pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat sebagai proses regenerasi.

Pasal 28 UU No. 3 Tahun 2005 mengatur tentang pembinaan dan pengembangan olahraga amatir sebagai berikut:

Pembinaan dan pengembangan olahraga amatir dilaksanakan dan diarahkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 27.

Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional ditegaskan pada Pasal 29 UU No. 3 Tahun 2005:

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilaksanakan dan diarahkan untuk terciptanya prestasi olahraga, lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga profesional.

Sebagai bagian dari warga negara, maka penyandang disabilitas pun berhak mendapatkan pengembangan olahraga, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 30 UU No. 3 Tahun 2005:

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat dilaksanakan oleh organisasi olahraga penyandang cacat yang bersangkutan melalui kegiatan penataran dan pelatihan serta kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.
- (3) Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau organisasi olahraga penyandang cacat yang ada dalam masyarakat berkewajiban membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga khusus penyandang cacat.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat diselenggarakan pada lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi berdasarkan jenis olahraga khusus bagi penyandang cacat yang sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.

e. Pengelolaan Keolahragaan

Pasal 34 UU No. 3 Tahun 2005:

- (1) Pemerintah kabupaten/kota melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengembangan, penerapan standarisasi, dan penggalangan sumber daya keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal.
- (2) Pemerintah kabupaten/kota wajib mengelola sekurang-kurangnya satu cabang olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional.

Pasal 38 UU No. 3 Tahun 2005:

- (1) Pengelolaan olahraga pada tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dengan dibantu oleh komite olahraga kabupaten/kota.
- (2) Komite olahraga kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh induk organisasi cabang olahraga kabupaten/kota dan bersifat mandiri.
- (3) Pengorganisasian komite olahraga kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39 UU No. 3 Tahun 2005:

Komite olahraga provinsi dan komite olahraga kabupaten/kota mempunyai tugas:

- a. membantu pemerintah daerah dalam membuat kebijakan daerah di bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi;
- b. mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga dan organisasi olahraga fungsional;
- c. melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi; dan
- d. menyiapkan, melaksanakan, dan mengoordinasikan keikutsertaan cabang olahraga prestasi dalam kegiatan olahraga yang bersifat lintas daerah dan nasional.

f. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga

Pasal 42 UU No. 3 Tahun 2005:

Setiap penyelenggaraan kejuaraan olahraga yang dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat wajib memperhatikan tujuan keolahragaan nasional serta prinsip penyelenggaraan keolahragaan.

Pasal 43 UU No. 3 Tahun 2005:

Penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 meliputi:

- a. kejuaraan olahraga tingkat kabupaten/kota, tingkat wilayah, tingkat provinsi, dan tingkat nasional;
- b. pekan olahraga daerah, pekan olahraga wilayah, dan pekan olahraga nasional;
- c. kejuaraan olahraga tingkat internasional; dan d. pekan olahraga internasional.

Pasal 48 UU No. 3 Tahun 2005:

- (1) Pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pekan olahraga daerah.
- (2) Induk organisasi cabang olahraga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 butir (a) dan butir (c).
- (3) Organisasi olahraga penyandang cacat bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pekan olahraga penyandang cacat.

g. Pelaku Olahraga

Pasal 53 UU No. 3 Tahun 2005:

- (1) Olahragawan meliputi olahragawan amatir dan olahragawan profesional.
- (2) Olahragawan penyandang cacat merupakan olahragawan yang melaksanakan olahraga khusus.

h. Pembina Olahraga

Pasal 60 UU No. 3 Tahun 2005:

- (1) Pembina olahraga meliputi pembina perkumpulan, induk organisasi, atau lembaga olahraga pada tingkat pusat dan tingkat daerah yang telah dipilih/ditunjuk menjadi pengurus.
- (2) Pembina olahraga melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi.

i. Tenaga Keolahragaan

Pasal 63 UU No. 3 Tahun 2005:

- (1) Tenaga keolahragaan terdiri atas pelatih, guru/dosen, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, pemandu, penyuluh, instruktur, tenaga medis dan para medis, ahli gizi, ahli biomekanika, psikolog, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan olahraga.
- (2) Tenaga keolahragaan yang bertugas dalam setiap organisasi olahraga dan/atau lembaga olahraga wajib memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan dan/atau instansi pemerintah yang berwenang.
- (3) Tenaga keolahragaan bertugas menyelenggarakan atau melakukan kegiatan keolahragaan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau kewenangan tenaga keolahragaan yang bersangkutan.
- (4) Pengadaan tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penataran dan/atau pelatihan oleh lembaga yang khusus untuk itu.

Pasal 64 UU No. 3 Tahun 2005:

Tenaga keolahragaan dalam melaksanakan profesinya berhak untuk mendapatkan:

- a. pembinaan, pengembangan, dan peningkatan keterampilan melalui pelatihan;
- b. jaminan keselamatan;
- c. peningkatan karier, pelayanan kesejahteraan, bantuan hukum, dan/atau penghargaan.

Pasal 65 UU No. 3 Tahun 2005:

Tenaga keolahragaan asing yang bertugas pada setiap organisasi olahraga dan/atau lembaga olahraga wajib:

- a. memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi;
- b. mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan; dan
- c. mendapatkan izin dari instansi pemerintah yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

j. Prasarana dan Sarana Olahraga

Pasal 67 UU No. 3 Tahun 2005:

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin ketersediaan prasarana olahraga sesuai dengan standar dan kebutuhan Pemerintah dan pemerintah daerah.
- (3) Jumlah dan jenis prasarana olahraga yang dibangun harus memperhatikan potensi keolahragaan yang berkembang di daerah setempat.
- (4) Prasarana olahraga yang dibangun di daerah wajib memenuhi jumlah dan standar minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penetapan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Presiden.
- (6) Badan usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan dan permukiman berkewajiban menyediakan prasarana olahraga sebagai fasilitas umum dengan standar dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah yang selanjutnya

diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai aset/milik pemerintah daerah setempat.

- (7) Setiap orang dilarang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan prasarana olahraga yang telah menjadi aset/milik Pemerintah atau pemerintah daerah tanpa rekomendasi Menteri dan tanpa izin atau persetujuan dari yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

k. Pendanaan Keolahragaan

Pasal 69 UU No. 3 Tahun 2005:

- (1) Pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 70 UU No. 3 Tahun 2005:

- (1) Sumber pendanaan keolahragaan ditentukan berdasarkan prinsip kecukupan dan keberlanjutan.
- (2) Sumber pendanaan keolahragaan dapat diperoleh dari:
 - a. masyarakat melalui berbagai kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - b. kerja sama yang saling menguntungkan;
 - c. bantuan luar negeri yang tidak mengikat; d. hasil usaha industri olahraga; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Peran Serta Masyarakat

Pasal 75 UU No. 3 Tahun 2005:

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam kegiatan keolahragaan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.

- (3) Masyarakat dapat berperan sebagai sumber, pelaksana, tenaga sukarela, penggerak, pengguna hasil, dan/atau pelayanan kegiatan olahraga.
- (4) Masyarakat ikut serta mendorong upaya pembinaan dan pengembangan keolahragaan

m. Doping

Pasal 85 UU No. 3 Tahun 2005:

- (1) Doping dilarang dalam semua kegiatan olahraga.
- (2) Setiap induk organisasi cabang olahraga dan/atau lembaga/organisasi olahraga nasional wajib membuat peraturan doping dan disertai sanksi.
- (3) Pengawasan doping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah.

n. Penghargaan

Pasal 86 UU No. 3 Tahun 2005:

- (1) Setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga diberi penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, organisasi olahraga, organisasi lain, dan/atau perseorangan.
- (3) Penghargaan dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, asuransi, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, kewarganegaraan, warga kehormatan, jaminan hari tua, kesejahteraan, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan dan bentuk penghargaan serta pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.

o. Pengawasan

Pasal 87 UU No. 3 Tahun 2005:

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

- (3) Pengawasan dan pengendalian olahraga profesional dilakukan oleh lembaga mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional

Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah
- b. Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah
- c. Tanggung Jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah
- d. Pembinaan dan pengembangan olahraga, mencakup:
 - 1) Peran Serta Masyarakat
 - 2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan
 - 3) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
 - 4) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi
 - 5) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Amatir dan Olahraga Profesional
 - 6) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Cacat
- e. Pengelolaan keolahragaan, mencakup:
 - 1) Perencanaan Keolahragaan
 - 2) Organisasi Keolahragaan
- f. Pelaku olahraga, mencakup:
 - 1) Olahragawan Amatir dan Olahragawan Profesional
 - 2) Perpindahan Olahragawan
 - 3) Olahragawan Warga Negara Asing
 - 4) Pembina Olahraga Warga Negara Asing
 - 5) Tenaga Keolahragaan Warga Negara Asing
- g. Sarana Olahraga
- h. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan, mencakup:
 - 1) Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat
 - 2) Lembaga Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan
 - 3) Penyelenggaraan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan
 - 4) Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan

- i. Standardisasi, Akreditasi, Dan Sertifikasi Keolahragaan, mencakup:
 - 1) Standardisasi Keolahragaan
 - 2) Akreditasi Keolahragaan
 - 3) Sertifikasi Keolahragaan
- j. Pengawasan Keolahragaan, mencakup:
 - 1) Tata Cara Pengawasan
 - 2) Pengawasan Masyarakat

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga

Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pekan Olahraga, meliputi:
 - 1) Pekan Olahraga Internasional
 - 2) Pekan Olahraga Nasional
 - 3) Pekan Olahraga Wilayah
 - 4) Pekan Olahraga Daerah
 - 5) Pekan Olahraga Penyandang Cacat
 - 6) Pekan Olahraga Pelajar dan Pekan Olahraga Mahasiswa
- b. Kejuaraan Olahraga
- c. Kepesertaan
- d. Pendanaan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan

Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan, diantaranya meliputi:

- a. Sumber dan Alokasi Pendanaan
 - 1) Sumber Pendanaan
 - 2) Alokasi Pendanaan
- b. Pertanggungjawaban Pendanaan
- c. Pengawasan

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah

Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah, diantaranya meliputi:

- a. Hak dan Kewajiban, meliputi:
 - 1) Hak dan Kewajiban Warga Negara
 - 2) Hak dan Kewajiban Pelaku Olahraga
 - 3) Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah
 - 4) Hak dan kewajiban masyarakat dan dunia usaha
- b. Ruang Lingkup Olahraga, meliputi:
 - 1) Olahraga Pendidikan
 - 2) Olahraga Rekreasi
 - 3) Olahraga Prestasi
- c. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga, meliputi:
 - 1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan
 - 2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
 - 3) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi
 - 4) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas
- d. Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan, meliputi:
 - 1) Olahragawan Amatir dan Olahragawan Profesional
 - 2) Perpindahan Olahragawan
 - 3) Sistem Kompetisi
- e. Pengelolaan Keolahragaan, meliputi:
 - 1) Perencanaan dan Pelaksanaan Keolahragaan
 - 2) Organisasi Keolahragaan
 - 3) Pendanaan
 - 4) Pengawasan Pengelolaan Keolahragaan
- f. Penyelenggaraan Kejuaraan, Festival dan Pekan Olahraga
- g. Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Prasarana dan Sarana Olahraga, meliputi:
 - 1) Prasarana Olahraga
 - 2) Sarana Olahraga
- h. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan
- i. Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga
- j. Kerjasama dan Informasi Keolahragaan
- k. Penerapan Standardisasi, Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan
- l. Pengawasan dan Pencegahan Terhadap Doping

- m. Pemberian Penghargaan
- n. Koordinasi dan Pengawasan Keolahragaan
- o. Peran Serta Masyarakat

B. Harmonisasi Vertikal dan Horizontal

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata harmonis diartikan sebagai bersangkut paut dengan (mengenai) harmoni; seia sekata. sedangkan mengharmoniskan diartikan menjadikan harmonis, Pengharmonisan adalah proses, cara, perbuatan mengharmoniskan. dan Keharmonisan diartikan sebagai perihal (keadaan) harmonis; keselarasan; keserasian.³⁵

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham, memberikan pengertian harmonisasi hukum sebagai kegiatan ilmiah untuk menuju proses perharmonisasian (penyelarasan/kesesuaian/keseimbangan) hukum tertulis yang mengacu pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis dan yuridis.³⁶

Dari pengertian tersebut di atas dapat diartikan bahwa harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah proses penyerasian dan penyelarasan antar peraturan perundang-undangan sebagai suatu bagian integral atau sub sistem dari sistem hukum guna mencapai tujuan hukum.

³⁵ Setio Sapto Nugroho. 2009. *Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian Sekretariat Negara. Jakarta. hlm. 4

³⁶ *Ibid*

1. Harmonisasi Vertikal

Pembentuk peraturan perundang-undangan wajib menyusun suatu peraturan perundang-undangan secara selaras dengan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang merupakan pasal yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Hal inilah yang disebut dengan **harmonisasi vertikal** peraturan perundang-undangan, yakni harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain **dalam hierarki yang berbeda**.³⁷

Arti penting harmonisasi vertikal peraturan perundang-undangan ini adalah bahwa dalam sistem hukum Indonesia peraturan perundang-undangan tersebut dapat diuji oleh kekuasaan kehakiman.

Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menyatakan:

Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

³⁷ *Ibid* hlm. 7

Dengan pengaturan sebagaimana tersebut di atas maka suatu undang-undang dapat dimintakan *Judicial Review* atau pegujian yudisial kepada Mahkamah Konstitusi sedangkan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dapat dimintakan *Judicial Review* atau pegujian yudisial kepada Mahkamah Agung jika di dalamnya terdapat suatu ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang secara hirarki lebih tinggi. Terhadap undang-undang apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa benar terdapat suatu ketentuan di dalamnya yang bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan putusan untuk membatalkan ketentuan yang dimaksud dan menyatakannya tidak berkekuatan hukum tetap. Begitu pula dengan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang apabila Mahkamah Agung berpendapat bahwa benar terdapat suatu ketentuan di dalamnya yang bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang, maka Mahkamah Agung dapat mengeluarkan putusan untuk membatalkan ketentuan yang dimaksud dan menyatakannya tidak berkekuatan hukum tetap.³⁸

Dalam hal inilah harmonisasi vertikal peraturan perundang-undangan mempunyai peranan penting. Selain berfungsi membentuk peraturan perundang-undangan yang saling terkait dan tergantung

³⁸ *Ibid* hlm. 8

serta membentuk suatu kebulatan yang utuh, harmonisasi vertikal peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai tindakan *preventif* guna mencegah terjadinya *Judicial Review* suatu peraturan perundang-undangan, karena jika hal ini terjadi maka akan timbul berbagai macam kerugian baik dari segi biaya, waktu, maupun tenaga. Dari segi biaya peraturan perundang-undangan tersebut dalam penyusunannya dibiayai dari dana APBN/APBD yang tidak sedikit, dari segi waktu proses penyusunannya membutuhkan waktu yang tidak sebentar bahkan dapat memakan waktu bertahun-tahun, sedangkan dari segi tenaga dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dibutuhkan banyak energi, konsentrasi, dan koordinasi dari pembuat peraturan perundang-undangan tersebut. Dengan adanya proses harmonisasi vertikal peraturan perundang-undangan yang baik maka potensi berbagai kerugian di atas dapat dicegah.³⁹

2. Harmonisasi Horizontal

Di samping harmonisasi vertikal tersebut di atas di dalam penyusunan peraturan perundang-undangan harus diperhatikan pula harmonisasi yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan dalam **struktur hierarki yang sama atau sederajat**. Jenis harmonisasi ini disebut dengan **harmonisasi horinsontal** peraturan perundang-undangan. Harmonisasi horisontal berangkat dari asas *lex*

³⁹ *Ibid* hlm. 8-9

posteriore derogat lex priori yang artinya adalah suatu peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan/ mengalahkan peraturan perundang-undangan yang lama dan asas *lex specialis derogat lex generali* yang berarti suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengenyampingkan/mengalahkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Harmonisasi Horisontal peraturan perundang-undangan yang dilandasi kedua asas tersebut sangat penting artinya dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undangan dikarenakan pada hakikatnya suatu peraturan perundang-undangan merupakan bentuk pengaturan yang lintas sektoral dan tidak dapat berdiri sendiri. Di dalam peraturan perundang-undangan tersebut terdapat berbagai sektor dan bidang hukum yang berbeda-beda namun saling kait mengkait dan terhubung satu sama lain sehingga dibutuhkan suatu pengaturan yang komprehensif, bulat dan utuh.⁴⁰

Pembentuk peraturan perundang-undangan dalam hal ini perlu berkoordinasi dengan instansi yang terkait dengan substansi yang akan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Jika proses Harmonisasi Horisontal peraturan perundang-undangan ini gagal dilaksanakan maka akan tercipta kondisi tumpang tindihnya antar sektor dan bidang hukum dalam sistem hukum suatu negara. Kondisi ini akan berdampak sangat masif dan berbahaya karena dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan ambiguitas dalam

⁴⁰ *Ibid* hlm. 9

penerapan peraturan perundang-undangan tersebut yang pada akhirnya menggagalkan tujuan hukum untuk mengabdikan pada tujuan negara yakni menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi rakyatnya.

Harmonisasi Horizontal peraturan perundang-undangan tersebut dilakukan berdasarkan asas *lex posteriori derogat lex priori* terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang berada dalam hierarki yang sama dan sederajat dan dalam prakteknya diatur dalam ketentuan penutup pada suatu peraturan perundang-undangan. Dalam ketentuan penutup suatu peraturan perundang-undangan diatur status peraturan perundang-undangan yang sudah ada apakah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau dinyatakan tidak berlaku sama sekali. Ketentuan ini sangat penting guna mengatur dan menata berbagai aspek dan bidang hukum yang terkait dengan peraturan perundang-undangan tersebut sehingga tidak terjadi dualisme pengaturan suatu aturan hukum yang sama dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Sedangkan penerapan *lex specialis derogat lex generali* dalam Harmonisasi Horizontal diperlukan guna membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang mempunyai bentuk dan karakteristik khusus dan berbeda (*sui generis*) dengan peraturan perundang-undangan yang lain guna mencapai tujuan tertentu.⁴¹

⁴¹ *Ibid* hlm. 10

Harmonisasi vertikal dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Penyelenggaraan Keolahragaan ini merupakan peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan, dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan harmonisasi horisontal disesuaikan dan disinkronkan dengan peraturan perundang-undangan yang sederajat, sebagaimana substansinya telah diuraikan di atas.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis merupakan landasan dasar bagi pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, sehingga suatu peraturan perundang-undangan dapat dikatakan baik apabila pertimbangan pembentukannya didasarkan pada ketiga landasan tersebut, hal ini sebagaimana pendapat Rosjidi Ranggawidjaja sebagai berikut:

Suatu peraturan perundang-undangan yang baik sekurang-kurangnya memiliki tiga landasan, yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis. Meskipun demikian ada yang menambahnya dengan landasan teknik perancangan dan landasan politis. Menurut Rosjidi Ranggawidjaja landasan peraturan perundang-undangan adalah landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis.⁴²

Berdasarkan pendapat Rosjidi Ranggawidjaja tersebut di atas, maka dapat dijelaskan bahwa landasan peraturan perundang-undangan adalah landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis.

A. Landasan Filosofis

Filsafat atau pandangan hidup sesuatu bangsa tiada lain berisi nilai-nilai moral atau etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah pandangan dan cita-cita yang dijunjung tinggi. Di dalamnya ada

⁴² Rosjidi Ranggawidjaja. 1998. *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*. Mandar Maju. Bandung. hlm. 43

nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan, dan berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pengertian baik, benar, adil, dan susila tersebut menurut takaran-takaran bangsa yang bersangkutan. Hukum yang baik harus berdasarkan kepada semua itu. Hukum yang dibentuk tanpa memperhatikan moral bangsa akan sia-sia diterapkannya, tidak akan ditaati atau dipatuhi. Semua nilai yang ada di Indonesia akan terakumulasi dalam Pancasila, karena Pancasila adalah pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan, dan berbagai sebutan lainnya. Rosjidi Ranggawidjaja berpendapat sebagai berikut:

Apapun jenisnya filsafat hidup bangsa, harus menjadi rujukan dalam membentuk hukum yang akan dipergunakan dalam kehidupan bangsa tersebut. Oleh karena itu kaidah hukum yang dibentuk (yang termuat dalam perturan undang-undang) harus mencerminkan filsafat hidup bangsa itu. Sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral bangsa. Hukum harus berakar dari moral.⁴³

Landasan filosofis berkaitan dengan dasar filsafat atau pandangan atau ide yang menjadi dasar sewaktu menuangkan hasrat dan kebijakan (pemerintah) ke dalam suatu rencana atau draft peraturan. Suatu rumusan perundang-undangan harus mendapat pembenaran (*recthvaaardiging*) yang dapat diterima dan dikaji secara filosofis. Dalam konteks negara Indonesia yang menjadi induk dari landasan filosofis ini adalah Pancasila sebagai suatu sistem nilai nasional bagi sistem kehidupan bernegara.⁴⁴

⁴³ Rosjidi Ranggawidjaja. 1998. *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*. Mandar Maju. Bandung. hlm. 43.

⁴⁴ Budiman NPD. 2005. *Ilmu Pengantar Perundang-Undangan*. UII Press. Yogyakarta. hlm. 33

Pancasila sebagai dasar negara menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah pernyataan eksplisit dari filosofi bangsa Indonesia dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Salah satu upaya meningkatkan kualitas hidup manusia dilakukan dengan cara pembangunan bidang keolahragaan yang membentuk jasmani, rohani dan kondisi sosial sesuai cita-cita Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis yaitu satu peraturan perundang-undangan yang dibuat harus dapat dipahami oleh masyarakat sesuai dengan kenyataan hidup. Hal ini berarti bahwa hukum yang dibentuk harus sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat. Dalam kondisi demikian inilah maka perundang-undangan tidak mungkin lepas dari gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat.⁴⁵

⁴⁵ Soimin. 2010. *Pembentukan Peraturan Negara Di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 18

Aspek sosiologis adalah terkait dengan bagaimana Peraturan Daerah yang disusun tersebut dapat dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan. Keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat merupakan landasan sosiologis dari suatu peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Bagir Manan sebagai berikut:

Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini penting agar peraturan perundang-undangan yang dibuat ditaati oleh masyarakat, tidak menjadi huruf-huruf mati belaka. Hal ini berarti bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat harus dipahami oleh masyarakat sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan. Membuat suatu aturan yang tidak sesuai dengan tata nilai, keyakinan dan kesadaran masyarakat tidak akan ada artinya, tidak mungkin dapat diterapkan dengan “hukum yang hidup” (*living law*) dalam masyarakat dan dalam suatu masyarakat, akan menjadi nilai kehidupan selanjutnya. Produk perundang-undangan tidak sekedar merekam keadaan seketika. Masyarakat berubah, nilai-nilainya pun berubah, kecenderungan dan harapan masyarakat harus dapat diprediksi dan terakumulasi dalam peraturan perundang-undangan yang berorientasi masa depan.⁴⁶

Terkait dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, maka penyelenggaraan keolahragaan di Wonosobo harus dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, sehingga terjadi peningkatan kesehatan, kebugaran, serta prestasi di berbagai even yang diselenggarakan. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas penyelenggaraan keolahragaan yang baik, perlu dibentuk peraturan daerah mengenai penyelenggaraan keolahragaan yang disesuaikan dengan kearifan lokal dan kondisi daerah.

⁴⁶ Bagir Manan 1992. *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*. Ind-Hill. Co. Jakarta. hlm. 43.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis adalah landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuat peraturan perundang-undangan. Apakah kewenangan seorang pejabat atau badan mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau tidak. Dasar hukum kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan sangat diperlukan. Tanpa disebutkan dalam peraturan perundang-undangan, seorang pejabat atau suatu badan adalah tidak berwenang mengeluarkan peraturan. Misalnya, Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk membentuk Undang-undang. Ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) tersebut adalah:

Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang (*hasil perubahan pertama*).

Jimly Asshiddiqie membuat perbandingan perumusan atas Pasal 20 ayat (1) tersebut kaitannya dengan sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut:

Sebelum amandemen UUD 1945, Pasal 5 ayat (1) menentukan Presiden memegang kekuasaan membentuk UU dengan persetujuan DPR. Dalam rumusan yang baru berdasarkan hasil Perubahan Pertama dinyatakan bahwa Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR. Dalam Pasal 20 ayat (1) ini ditegaskan DPR memegang kekuasaan membentuk UU. Dengan adanya perubahan ini, jelaslah bahwa kekuasaan legislatif dialihkan menjadi dipegang oleh DPR, sedangkan Presiden hanya dinyatakan berhak mengajukan rancangan UU, bukan sebagai pemegang kekuasaan legislatif yang utama. Perubahan ini biasa disebut sebagai pergeseran kekuasaan legislatif dari Presiden ke DPR.⁴⁷

⁴⁷ Jimly Asshiddiqie. 2002. *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*. Pusat Studi Hukum Tata Negara FH. UI. Jakarta. hlm. 25.

Demikian pula ketentuan Pasal 5 ayat (2) memberikan dasar hukum kewenangan kepada Presiden dalam menetapkan peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-undang. Landasan demikian sering disebut sebagai landasan yuridis formal. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) tersebut adalah sebagai berikut:

Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya (*asli*).

Jimly Asshiddiqie, memberikan pendapatnya atas Pasal 5 ayat (2) tersebut sebagai berikut:

Peraturan Pemerintah ini menyangkut kewenangan *pouvoir reglementair* yang didasarkan atas kewenangan legislatif yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sifat mengatur (*regeling*) dari peraturan pemerintah ini adalah merupakan *derivat* atau turunan dari kewenangan untuk menetapkan materi undang-undang yang berada di Dewan Perwakilan Rakyat (*parlemen*).⁴⁸

Landasan yuridis formal selain menetapkan badan yang berwenang membentuk, juga secara garis besar ditetapkan sebagai proses dan prosedur penetapannya. Misalnya, suatu Undang-undang sebelum ditetapkan (istilah UUD 1945: disahkan) menjadi Undang-undang harus mendapat persetujuan dulu dari Dewan Perwakilan Rakyat. Demikian juga misalnya Peraturan Daerah, dibentuk oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD. Kalau suatu Peraturan Daerah tersebut dibuat oleh Kepala Daerah tanpa persetujuan DPRD maka Peraturan Daerah tersebut batal demi hukum.

⁴⁸ *Ibid.* hlm. 7.

Selain menentukan kewenangan, landasan hukum juga merupakan dasar keberadaan atau pengakuan dari suatu jenis peraturan perundang-undangan, sebagaimana dikemukakan oleh Rosjidi Ranggawidjaja:

Landasan yuridis, demikian disebut, landasan yuridis material. Landasan yuridis material menunjuk kepada materi muatan tertentu yang harus dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Pembentuk peraturan menghendaki bahwa suatu materi tertentu hendaknya diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu pula. Dalam UUD 1945 disebutkan adanya materi-materi tertentu yang harus diatur dengan UU. Isi atau substansi suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan "wadahnya". Selain itu, isi suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi. Jadi, jenis peraturan perundang-undangan serta badan yang berwenang membentuknya harus mempunyai landasan formal secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Tanpa landasan formal demikian, maka prinsip negara bedasar atas hukum akan menjadi goyah.⁴⁹

Menurut Bagir Manan, dasar yuridis sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan karena menunjukkan:

- 1) Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang.
- 2) Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang daitur terutama kalau diperintahkan oleh perturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat.
- 3) Keharusan mengikuti tata cara tertentu. Apabila tata cara tersebut tidak diikuti, perturan perundang-undangan mungkin batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- 4) Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu Undang-undang tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan UUD. Demikian pula seterusnya sampai pada perturan perundang-undangan tingkat bawah.⁵⁰

⁴⁹ Rosjidi Ranggawidjaja. 1998. *Op. Cit.* hlm. 45.

⁵⁰ Bagir Manan, 1992. *Op. Cit.* hlm. 75.

Atas dasar argumentasi tersebut di atas, maka UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional merupakan landasan yuridis bagi setiap kegiatan keolahragaan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang ini memperhatikan asas desentralisasi, otonomi, peran serta masyarakat, keprofesionalan, kemitraan, transparansi, dan akuntabilitas. Sistem pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan keolahragaan nasional diatur dengan semangat kebijakan otonomi daerah guna mewujudkan kemampuan daerah dan masyarakat yang mampu secara mandiri mengembangkan kegiatan keolahragaan.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Berpedoman pada lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam BAB V yang mengatur rumusan mengenai Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang, menjelaskan bahwa Naskah Akademik berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang akan dibentuk.

A. Jangkauan Pengaturan

Lingkup atau jangkauan pengaturan dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan ini adalah norma kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk menetapkan pengaturan mengenai Penyelenggaraan Keolahragaan dalam satu Peraturan Daerah dalam rangka memberikan landasan hukum bagi pembinaan dan pengembangan olahraga dan keolahragaan di Kabupaten Wonosobo.

B. Arah Pengaturan

Suatu kebijakan publik yang baik dan dirumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang baik seharusnya memuat asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, seperti dirumuskan dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan merupakan salah satu upaya untuk memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Wonosobo, hal ini terkait dengan upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan di bidang keolahragaan yang membentuk jasmani, rohani dan kondisi sosial sesuai cita-cita Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terkait dengan hal tersebut, maka dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan diarahkan untuk mendapatkan hasil atau mencapai tujuan sebagai berikut:

1. memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran;
2. meningkatkan prestasi;
3. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
4. menanamkan nilai moral dan akhlak mulia;
5. menumbuhkan jiwa sportif;
6. meningkatkan disiplin;
7. mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa;
8. memperkuat ketahanan nasional;
9. mengangkat harkat, martabat, kehormatan daerah dan bangsa;
10. menanamkan dan meningkatkan cinta daerah dan tanah air;
11. memelihara dan melestarikan nilai-nilai budaya daerah;
12. meningkatkan kesehatan dan kebugaran sebagai prakondisi peningkatan produktivitas baik dalam belajar maupun bekerja; dan
13. memacu pertumbuhan industri olahraga.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan ini mencakup:

1. Ketentuan Umum

Dalam Ketentuan Umum ini, memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah dan frasa, yaitu:

- a. Istilah adalah kata atau frasa yang dipakai sebagai nama/lambang, yang mengungkapkan makna, konsep, proses, keadaan atau sifat yang khas dalam bidang ilmu pengetahuan hukum dan sosial.
- b. Frasa adalah satuan linguistik yang lebih besar dari kata, dan lebih kecil dari klausa dan kalimat. Frasa berarti juga kumpulan kata non predikat.

2. Materi Muatan yang Diatur

Materi muatan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan ini meliputi:

- a. Hak dan Kewajiban;
- b. Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan;
- c. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga;
- d. Pengelolaan Keolahragaan;
- e. Penyelenggaraan Kejuaraan, Pekan, dan Festival Olahraga;
- f. Prasarana dan Sarana Olahraga;
- g. Standarisasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Keolahragaan;
- h. Penghargaan;
- i. Koordinasi dan Pengawasan;
- j. Peran Serta Masyarakat;
- k. Pendanaan;
- l. Sanksi Administratif; dan
- m. Ketentuan Pidana.
- n. Ketentuan Penutup

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Naskah Akademik mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Olahraga merupakan kebutuhan setiap orang, dan untuk melakukan aktivitas olahraga maka yang sangat diperlukan adalah tersedianya fasilitas olahraga yang memenuhi standar baik secara kualitas maupun kuantitas yang bisa diakses secara mudah oleh masyarakat umum dan juga untuk kepentingan pembinaan prestasi olahraga. Pada kenyataannya ketersediaan sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Wonosobo masih sangat minim. Hal tersebut mengakibatkan penyelenggaraan keolahragaan kurang berkembang. Untuk itu diperlukan perencanaan untuk menyediakan sarana dan prasarana olahraga.
2. Terdapat beberapa kendala penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Wonosobo, diantaranya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dukungan dana dari pemerintah masih sangat minim.
 - b. Pembinaan olahraga yang dilaksanakan Diknas maupun KONI masih belum maksimal, hal ini terkait dengan ketersediaan maupun SDM yang ada.

- c. Belum ada aturan yang merupakan *breakdown* aturan olah raga di Kabupaten Wonosobo sehingga belum jelas komitmen dan target capaian dalam pembinaan olah raga.
 - d. Belum adanya sinergi pembinaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dengan pembinaan yang dilakukan oleh KONI.
3. Selama ini belum ada peran serta dan dukungan secara formal dari dunia usaha dalam bentuk Kepedulian Sosial Perusahaan/*Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk pengembangan olahraga di Kabupaten Wonosobo, baik itu BUMD, BUMN dan lembaga lembaga lain terkait dukungan untuk pembinaan olahraga.
 4. Perkembangan olahraga di suatu daerah tidak terlepas dari peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu sendiri. Dalam menentukan kebijakan, perlu adanya suatu arah yang jelas dan mengikat berupa perundang-undangan yang disusun sedemikian rupa sehingga kebijakan tersebut mampu mencapai tujuan yang diharapkan.

B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Wonosobo hendaknya mengupayakan penyediaan sarana dan prasarana olahraga pada semua cabang olahraga agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.
2. Koordinasi dan kerjasama antara organisasi/lembaga yang berperan dalam olahraga dengan masyarakat hendaknya dijalankan dengan baik sehingga kebijakan yang sudah dibuat bisa didukung oleh semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamid S Attamimi. 1990. *Disertasi: Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Bagir Manan 1992. *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*. Ind-Hill. Co. Jakarta.
- _____. 2004. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. PSH. FH UII. Yogyakarta.
- Bambang S. 1994 . *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Budiman NPD. 2005. *Ilmu Pengantar Perundang-Undangan*. UII Press. Yogyakarta.
- Depdikbud. 1993. *Asas-asas dan Landasan Pendidikan Jasmani dan Olahraga*. Dirjen Dikti Depdikbud. Jakarta.
- Hariadi Kartodiharjo. 2009. *Bahan Kuliah Analisis Kebijakan dan Kelembagaan Lingkungan*. Magister Ilmu Keolahragaan Program Pascasarjana UNS. Surakarta.
- Harsoyo. 2016. *Pengertian Pengelolaan*. Diunduh dari <http://id.shvoong.com>.
- Imam Santosa, Sugiyanto, Agus Kristiyanto. 2010. *Kebijakan Pemerintah Tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Publik*. Magister Ilmu Keolahragaan Program Pascasarjana UNS. Surakarta.
- J.J.Bruggink. 1999. *Refleksi Tentang Hukum*. Alih Bahasa Arief Sidharta. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Jhonny Ibrahim. 2005. *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing. Surabaya.
- Jimly Asshiddiqie. 2002. *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*. Pusat Studi Hukum Tata Negara FH. UI. Jakarta.

- Kanca. 2006. *Pencegahan Penyakit Degeneratif Usia Dini Melalui Pelatihan Olahraga: Suatu Kajian Fisiobologis*. Makalah Orasi Pengenalan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Pendidikan Jasmani dan Kesehatan Pada Fakultas Ilmu Keolahragaan Undiksha Singaraja.
- Kristiyanto, Agus. 2012. *Pembangunan Olahraga Untuk Kesejahteraan Rakyat Dan Kejayaan Bangsa*. Yuma Pustaka. Surakarta.
- Maria Farida Indrati Soeprapto. 1998. *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- N. Nala. 1992. *Kumpulan Tulisan Olahraga*. Denpasar: Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah Bali.
- Pandji Santosa. 2008 . Pandji Santosa. 2008. *Administrasi Publik, Teori dan Aplikasi Good Governance*. Refika Aditama. Bandung.
- Purnadi Purbacarakan. dkk. 1979. *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*. Alumni. Bandung.
- RM. A.B. Kusuma, 2004. *Lahirnya UUD 1945*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Rosjidi Ranggawidjaja. 1998. *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*. Mandar Maju. Bandung.
- Rusli Lutan. 2013. *Belajar Keterampilan Motorik Pengantar Teori Dan Metode*. Kemendikbud. Jakarta.
- Setio Sapto Nugroho. 2009. *Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian Sekretariat Negara. Jakarta.
- Soimin. 2010. *Pembentukan Peraturan Negara Di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Solichin Abdul Wahab. 2001. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. PT.Bumi Aksara. Jakarta.
- Sondang P. Siagian. 1988, *Organisasi, Analisis Serta Perumusan Kebijakan dan Strategi Organisasi*. PT. Gunung Agung. Jakarta.
- Suhendar Abas. 2011. *Stufenbau Teori Hans Kelsen dan Tinjauan Terhadap Tata Urutan Perundang-Undang Di Indonesia*. Diakses melalui <http://suhendarabas.blogspot.com/2011/05/stufenbau-teori-hans-kelsen-dan.html>